

**NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota
Bharu Kelantan, Malaysia Dan Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

LUQMAN NOR HAKIM BIN MUSTAFFA

NIM. 190103046

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445**

NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota
Bharu Kelantan, Malaysia Dan Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

LUQMAN NOR HAKIM BIN MUSTAFFA

NIM 190103046

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Yuhasnibar, M.Ag

NIP 197908052010032002



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A

NIP 1986150420201201007

NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PENCERAIAN
(Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu
Kelantan, Malaysia Dan Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab

Pada Hari/Tanggal: Sabtu/23 Desember 2023
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Yuhasnibar, M.Ag.

NIP: 1979080520100322002


Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.

NIP: 198604152020121007

Penguji I,

Penguji II,


Prof. H. Nurdin, M.Ag.

NIP: 195706061992031002


Azmil Umur, M.Ag.

NIP: 195706061992031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa
NIM : 190103046
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 Desember 2023

Yang menyatakan



Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa

Nim: 190103046

ABSTRAK

Nama : Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa
Nim : 190103046
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum
Judul : Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia Dan Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 23 Desember 2023
Tebal Skripsi : 98 Halaman
Pembimbing I : Yuhasnibar, M.Ag
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc.,M.A.
Kata kunci : *nafkah perempuan, Perceraian, Setelah Perceraian, Mahkamah Syariah Kota Bharu*

Penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah yaitu: *Pertama*, Bagaimana Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh memberi kepastian hukum untuk menjamin kehidupan perempuan pasca perceraian. *Kedua*, Apakah perbedaan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta mengkaji kehidupan perempuan pasca perceraian. Penulis menggunakan metode komperatif dengan Teknik penelitian pustaka (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan antara teori kepustakaan dan data di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wujudnya perbedaan antara undang-undang yang didasari oleh kedua mahkamah. Pada putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu, penggugat hanya membuat satu gugatan saja, sehinggakan jika ingin menuntut hak nafkah, harus membuat gugatan baru. Adapun putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh pula penggugat boleh membuat gugatan gabungan yaitu, cerai talak dan hak hadhanah dan pada waktu yang sama tergugat juga mendapat hak nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sehingga kehidupan pasca perceraian istri mendapat haknya dari nafkah. Ternyata hasil putusan terhadap kehidupan wanita di kedua mahkamah amatlah divergen. Majelis Hakim Mahkamah Syariah Kota Bharu mempertimbangkan putusan hanya berdasarkan tuntutan penggugat, sedangkan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempertimbangkan putusan berdasarkan kemaslahatan perempuan pasca perceraian berdasarkan undang-undang.

Kata Kunci : Pasca Perceraian, Nafkah, Istri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

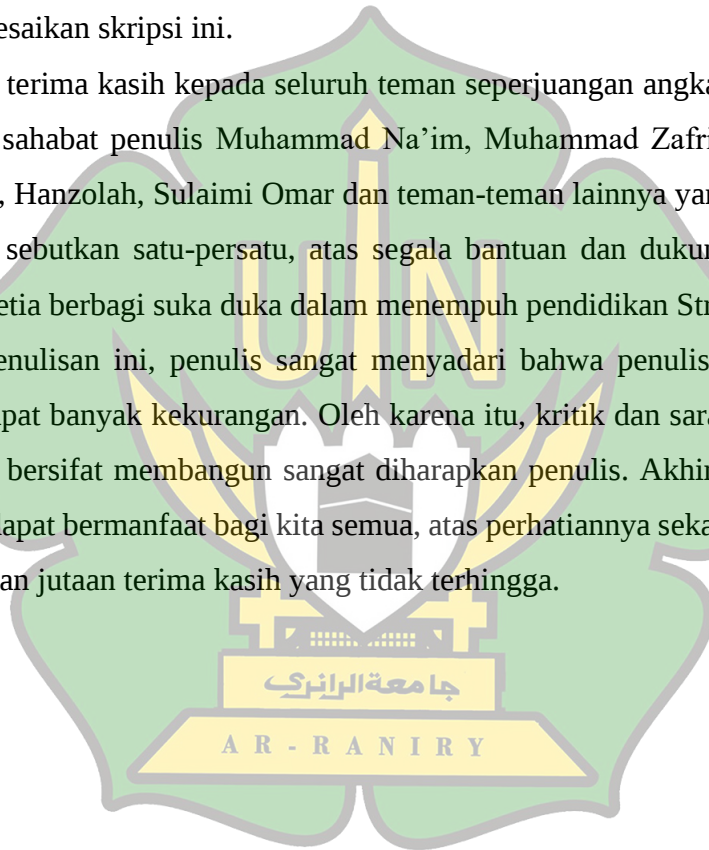
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ***“Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia Dan Banda Aceh)”***.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ibuk Yuhasnibar, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc.,M.A sebagai pembimbing II, atas segala bantuan, dorongan, waktu, tenaga dan fikiran yang penuh keikhlasan serta kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A. selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Ibuk Yuhasnibar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis.
3. Bapak Prof Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Wilayah serta seluruh karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.
6. Ucapan terima kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua dan keluarga penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik mulai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2019 dan kepada sahabat penulis Muhammad Na'im, Muhammad Zafri, Nur Syahsa Athirah, Hanzolah, Sulaimi Omar dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, atas segala bantuan dan dukungannya yang selalu setia berbagi suka duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.



Banda Aceh, 12 Desember 2023
Penulis,

Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa

PEDOMAN TRALITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
 Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اُ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ |
| | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
| - لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	
Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Mahkamah Syariah Kota Bharu	
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	
Lampiran 4: Surat Balas Penelitian Mahkamah Syariah Kota Bharu	
Lampiran 5: Surat Balas Penelitian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	
Lampiran 6: Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu	
Lampiran 7: Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	
Lampiran 8: Foto Kegiatan Wawancara Di Mahkamah Syariah Kota Bharu	
Lampiran 9: Foto Kegiatan Wawancara Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	
Lampiran 10: Foto Wawancara Bersama Perempuan Yang Telah Bercerai.	
Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup	



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG.....	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
TRANSLITERASI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kajian Pustaka	18
E. Penjelasan Istilah	23
F. Metode Penelitian.....	25
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB DUA: TINJAUAN TEORITIS.....	31
A. Pengertian Nafkah	31
B. Hukum Nafkah Pasca Perceraian	34
C. Macam-Macam Nafkah Pasca Perceraian	37
D. Dasar Hukum Nafkah Pasca Perceraian	44
BAB TIGA: NAFKAH PEREMPUAN SETELAH PERCERAIAN (ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH KOTA BHARU KELANTAN, MALAYSIA DAN BANDA ACEH)	58
A. Profil Mahkamah	58
1. Mahkamah Syariah Kota Bharu	58
2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	63
B. Analisis Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	68
C. Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh	77

BAB EMPAT: PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran	80
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nafkah adalah tanggungjawab yang wajib dikeluarkan oleh seorang suami kepada istrinya selama masih dalam ikatan pernikahan.

Rasulullah saw. Bersabda yang berbunyi:

” حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ، - قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ، حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، . فَأَهْوَى يَدَهُ إِلَى رَأْسِي فَنَزَعَ زَرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ نَزَعَ زَرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌّ فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ . فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ عَلَى الْمِشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ حَبَّةٍ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ يَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحْجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتِمَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ " اغْتَسِلِي وَاسْتَنْفِرِي بِتُوبٍ وَأَحْرَمِي " . فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ فَأَهْلًا بِالتَّوْحِيدِ " لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ " . وَأَهْلَ النَّاسِ بِهَذَا الَّذِي يُهْلُونَ بِهِ فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلْبِيَّتَهُ قَالَ جَابِرٌ
 - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَسْنَا نُنَوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ
 الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَقَرَأَ { وَاتَّخِذُوا مِنْ
 مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى } فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَ { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ }
 ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ { إِنَّ الصَّفَا
 وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ } " أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ " . فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ
 فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ " لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
 وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ " .
 ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي
 بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَقَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى
 الصَّفَا حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ فَقَالَ " لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ
 لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً " .
 فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدِ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأُخْرَى وَقَالَ " دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ - مَرَّتَيْنِ - لَا
 بَلَّ لَأَبَدٍ أَبَدٍ " . وَقَدِمَ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ بِيْذُنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهَا - بِمَنْ حَلَّ وَلَيْسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَانْتَحَلْتُ فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي
 بِهَذَا . قَالَ فَكَانَ عَلَيَّ يَقُولُ بِالْعِرَاقِ فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِّشًا عَلَى
 فَاطِمَةَ لِلَّذِي صَنَعَتْ مُسْتَفْتِيًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا ذَكَرْتُ عَنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي
 أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ " صَدَقْتُ صَدَقْتُ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ " . قَالَ قُلْتُ
 اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ . قَالَ " فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ " . قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةُ
 الْهَدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلَيَّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِائَةً - قَالَ -
 فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ

التَّوْبَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مَنَى فَأَهْلُوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقِيَّةٍ مِنْ شَعْرِ تَضْرِبُ لَهُ بَنِمْرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشْكُ فُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ فُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بَنِمْرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرَحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ " إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحَرَمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٍ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلْتَهُ هَذِلًا وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبًّا أَضَعُ رَبَانَا رَبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَأَتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ . فَإِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ . وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ " . قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةَ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ " اللَّهُمَّ اشْهَدِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ " . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْنَى ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءَ إِلَى الصَّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ الْمَشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَدَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ وَأَرْدَفَ أَسَامَةُ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الرِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى " أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ " . كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُرْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ - حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ - بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَا وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ

وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَ بِهِ طُعْنُ يَجْرِينَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشِّقِّ الْآخِرِ يَنْظُرُ فَحَوَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخِرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخِرِ يَنْظُرُ حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ فَحَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجُمُرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجُمُرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الْحَذَفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ فَتَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَتَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قِدْرِ فَطَبَخَتْ فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا وَشَرَبَا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْتَفُونَ عَلَى زَمَرٍ فَقَالَ " ائْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ " . فَتَأَوَّلُوهُ دَلِيلًا فَشَرِبَ مِنْهُ

Artinya: Abu Bakr bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami. Keduanya dari Hatim. Abu Bakr berkata: Hatim bin Isma'il Al-Madani menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, beliau berkata: Kami menemui Jabir bin 'Abdillah, beliau menanyakan kami satu persatu, sampai giliranku. Maka aku jawab: Saya Muhammad bin 'Ali bin Husain. Maka beliau menjulurkan tangannya ke kepalaku, kemudian melepas kancingku yang atas dan melepas kancingku yang bawah, kemudian beliau meletakkan telapak tangan beliau di antara kedua dadaku, ketika itu aku masih muda beliau. Beliau berkata: Selamat datang wahai anak saudaraku, tanyakan apa yang engkau inginkan. Aku pun bertanya kepada beliau –dalam keadaan beliau buta- lalu waktu salat tiba. Beliau bangkit mengenakan kain tenun dengan menyelimutkannya. Setiap kali beliau meletakkan di atas pundaknya, ujung kain itu kembali melorot kepadanya karena kecilnya kain itu. Dan kain bagian atas beliau berada di sampingnya di atas gantungan baju. Beliau salat mengimami kami. Lalu aku berkata: Kabarkan kepadaku tentang haji Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau

mengisyaratkan dengan tangan beliau, menandakan angka sembilan. Beliau berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selama sembilan tahun beliau belum menunaikan haji. Kemudian beliau mengumumkan kepada kaum muslimin pada tahun kesepuluh bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam akan berhaji. Manusia berbondong-bondong tiba di Madinah. Semuanya berupaya untuk mengikuti Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan melakukan seperti amalan beliau. Kami pun keluar bersama beliau sampai datang di Dzul Hulaifah. Saat itu, Asma` bintu ‘Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakr. Asma` mengutus seseorang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam; Apa yang harus aku lakukan? Beliau bersabda, “Mandilah, tutuplah dengan kain, dan berihramlah!” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam salat di masjid. Kemudian beliau menunggang unta Al-Qashwa`, sampai ketika unta beliau telah berdiri tegak di atas Al-Baida`, aku melihat di hadapanku sejauh mata memandang, ada yang menaiki tunggangan dan berjalan kaki. Di samping kanan beliau semisal itu, di samping kiri semisal itu, dan di belakang beliau semisal itu. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masih berada di tengah-tengah kami dan kepada beliau lah Alquran turun. Beliau yang mengerti tafsirnya dan apa saja yang beliau amalkan, maka kami pun juga mengamalkannya. Beliau memulai talbiah dengan kalimat tauhid, “Aku penuhi panggilanMu, ya Allah, aku penuhi panggilanMu. Aku penuhi panggilanMu, tidak ada sekutu bagiMu, aku penuhi panggilanMu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milikMu, begitu pula kerajaan. Tidak ada sekutu bagiMu.” Orang-orang bertalbiah dengan kalimat talbiah yang mereka lantunkan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengingkari sedikit pun dari mereka dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terus bertalbiah dengan kalimat talbiah beliau. Jabir radhiyallahu ‘anhu mengatakan: Kami tidak berniat kecuali untuk haji. Kami tidak mengetahui umrah. Sampai ketika kami telah sampai di Kakbah bersama beliau, beliau menyentuh sudut (Hajar Aswad) dan berlari kecil tiga putaran, berjalan empat putaran. Kemudian beliau pergi ke arah makam (tempat berdiri) Ibrahim ‘alaihi salam dan membaca, “Dan jadikanlah oleh kalian makam Ibrahim sebagai tempat salat.” (QS. Al-Baqarah: 125). Lalu beliau menjadikan makam Ibrahim antara beliau dengan Kakbah. Ayahku mengatakan –dan aku tidak mengetahui

beliau menyebutkannya kecuali dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam-: Beliau membaca di dalam dua rakaat tersebut surah Al-Ikhlash dan Al-Kafirun. Kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad dan menyentuhnya. Kemudian keluar dari pintu ke bukit Shafa. Ketika beliau sudah dekat bukit Shafa, beliau membaca, “Sesungguhnya bukit Shafa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah.” (QS. Al-Baqarah: 158). “Aku memulai dengan yang Allah mulai.” Sehingga, beliau memulai dari bukit Shafa. Beliau naik ke atas bukit tersebut sampai beliau bisa melihat Kakbah dan menghadap kiblat, lalu beliau membaca kalimat tauhid dan takbir kepada Allah dan berkata, “Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Tidak ada sekutu bagiNya. Hanya milikNya lah segala pujian dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Dia menepati janjiNya, menolong hambaNya, dan menghancurkan pihak yang bersekutu (memerangi RasulNya) sendirian.” Kemudian beliau berdoa di antara itu. Beliau membaca semisal ini sebanyak tiga kali. Kemudian beliau turun ke Marwah, sampai ketika kedua telapak kaki beliau telah tegak di dasar lembah, beliau berlari kecil. Sehingga ketika sudah menanjak, beliau berjalan kaki. Sampai beliau tiba di Marwah, beliau berbuat di Marwah seperti yang beliau lakukan di Shafa. Sampai akhir tawaf beliau berada di atas bukit Marwah, lalu beliau bersabda, “Seandainya aku dahulu mengetahui perkaraku yang baru aku tahu sekarang ini, tentu aku tidak akan menggiring hewan hadyu (sembelihan haji). Aku akan menjadikannya sebagai umrah. Maka, siapa saja di antara kalian tidak membawa hewan hadyu, tahalul-lah dan jadikanlah sebagai umrah.” Suraqah bin Malik bin Ju’syum mengatakan: Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjalinkan jari-jemarinya satu sama lain seraya bersabda, “Umrah telah masuk di dalam haji” sebanyak dua kali “Tidak hanya untuk tahun ini, bahkan untuk selama-lamanya.” ‘Ali tiba dari Yaman dengan unta-unta sembelihan haji milik Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau mendapati Fathimah radhiyallahu ‘anha termasuk orang-orang yang telah tahalul. Fathimah memakai pakaian celupan dan bercelak. ‘Ali mengingkarinya perihal keadaannya. Fathimah mengatakan: Sesungguhnya ayahku telah memerintahkan ini kepadaku. Jabir mengatakan: Ketika ‘Ali di ‘Iraq, beliau

mengatakan: Waktu itu, aku pergi kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengadukan Fathimah tentang perbuatannya untuk meminta fatwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam perihal yang telah dia sebutkan tentang beliau. Aku pun mengabarkan beliau bahwa aku mengingkarinya atas hal itu. Beliau bersabda, “Fathimah telah benar, Fathimah telah benar. Apa yang telah engkau ucapkan ketika engkau menetapkan niat untuk haji?” ‘Ali mengatakan: Aku berkata: Ya Allah, sesungguhnya aku berihlal (memulai ihram) dengan ihlal RasulMu. Beliau bersabda, “Sesungguhnya aku membawa hadyu, maka engkau jangan tahalul.” Beliau berkata: Hewan hadyu yang datang bersama ‘Ali dari Yaman ditambah dengan yang Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berjumlah seratus. Jabir mengatakan: Semua orang pun bertahalul dan mencukur pendek rambut, kecuali Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan orang-orang yang membawa hadyu. Ketika hari tarwiah, mereka berangkat menuju Mina dan memulai talbiah untuk haji. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menaiki tunggangan. Beliau salat Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, dan Subuh di Mina, kemudian beliau tinggal sebentar sampai matahari terbit. Beliau memerintahkan dibuatkan sebuah kemah yang terbuat dari bulu di Namirah. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menempuh perjalanan dan Quraisy yakin bahwa beliau akan wukuf di Masy’aril Haram sebagaimana yang diperbuat Quraisy di masa jahiliah. Namun ternyata Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terus lewat sampai tiba di Arafah. Beliau mendapati kemah telah dibuatkan untuk beliau di Namirah, lalu beliau singgah di situ. Sampai ketika Matahari telah mulai turun, beliau memerintahkan Al-Qashwa lalu ditunggangi beliau. Beliau mendatangi dasar lembah, lalu berkhotbah kepada manusia. Beliau bersabda, “Sesungguhnya darah-darah dan harta-harta kalian adalah suci seperti sucinya hari kalian ini, sucinya bulan kalian ini, dan sucinya negeri kalian ini. Ketahuilah, bahwa segala sesuatu dari perkara jahiliah terhapus dan diletakkan di bawah kedua telapak kakiku. Tuntutan darah jahiliah telah dihapuskan dan sesungguhnya tuntutan darah pertama yang aku hapus dari darah-darah kami adalah darah Ibnu Rabi’ah ibnul Harits. Dia dulu disusui oleh seseorang dari Bani Sa’d, lalu dibunuh oleh Hudzail. Dan riba jahiliah telah dihapus dan riba pertama yang aku hapus dari riba kami adalah riba ‘Abbas bin

‘Abdul Muththalib. Seluruhnya telah dihapus. Takutlah kepada Allah dalam perkara wanita, karena kalian mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Dan hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mempersilakan seorang pun yang kalian benci untuk menginjak permadani kalian. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak keras. Dan hak mereka atas kalian adalah memberi rezeki dan pakaian kepada mereka dengan cara yang makruf. Aku telah tinggalkan pada kalian, sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat setelahnya, yaitu kitab Allah. Kalian akan ditanya tentang aku, lalu apa yang akan kalian ucapkan?” Para sahabat menjawab: Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan, menunaikan amanah, dan memberi nasihat. Lalu beliau memberi isyarat dengan jari telunjuk beliau. Beliau angkat ke arah langit dan menunjuk ke arah para sahabat, “Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah.” Sebanyak tiga kali. Kemudian dikumandangkan azan dan ikamah, lalu beliau salat Zuhur. Kemudian ikamah, lalu salat Asar. Dan beliau tidak salat apapun di antara kedua salat tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menaiki tunggangan sampai tiba di tempat wukuf. Beliau merapatkan perut unta beliau, yaitu Al-Qashwa, ke bebatuan. Beliau menjadikan tempat rombongan pejalan kaki di depan beliau, lalu beliau menghadap kiblat. Beliau terus menerus wukuf sampai matahari terbenam dan warna kuning telah menghilang sejenak sampai bundaran matahari hilang. Beliau memboncengkan Usamah di belakang beliau. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertolak dan beliau kadang mengencangkan tali kekang Al-Qashwa`, sampai kepala unta itu mengenai bagian pijakan kaki penunggangnya. Beliau mengatakan sambil memberi isyarat dengan tangan kanannya, “Wahai manusia, tenang! Tenang!” Setiap kali melewati gundukan pasir, beliau sedikit mengendurkan tali kekang, sehingga bisa naik. Sampai tiba di Muzdalifah, beliau salat di situ Maghrib dan Isya dengan satu azan dan dua ikamah dan tidak salat sunah di antara keduanya. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berbaring sampai terbit fajar. Beliau salat Subuh, ketika telah jelas masuk waktu Subuh, dengan satu azan dan satu ikamah. Kemudian beliau mengendarai Al-Qashwa` sampai tiba di Masy’aril Haram, lalu menghadap kiblat. Beliau

berdoa kepada Allah, bertakbir, bertahlil, dan mengucapkan kalimat tauhid. Beliau senantiasa wukuf sampai langit benar-benar menguning. Beliau bertolak sebelum matahari terbit dan memboncengkan Al-Fadhl bin 'Abbas. Dia adalah seorang yang bagus rambutnya dan putih parasnya. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertolak, ada beberapa wanita melewatinya dengan berjalan. Al-Fadhl mulai memandang mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam meletakkan tangan beliau di wajah Al-Fadhl. Al-Fadhl memindahkan wajahnya ke sisi lain sehingga bisa memandang. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memindahkan tangan beliau dari sisi lain ke wajah Al-Fadhl sehingga dia memalingkan wajahnya memandang ke arah lain. Sampai beliau tiba di dasar Muhassir, beliau bergerak cepat sejenak. Kemudian beliau menempuh jalan tengah yang keluar ke arah jamrah kubra. Sampai beliau tiba di Jamrah yang berada di dekat pohon. Beliau melemparnya dengan tujuh kerikil. Beliau bertakbir pada setiap kerikil seukuran batu untuk ketapel. Beliau melempar dari dasar lembah, kemudian pergi ke tempat penyembelihan. Beliau menyembelih 63 ekor dengan tangan beliau sendiri, kemudian beliau menyerahkan kepada 'Ali dan 'Ali menyembelih sisanya. Nabi menyertakannya di dalam hewan hadyu. Kemudian beliau memerintahkan dari setiap unta satu potong daging, lalu dimasukkan ke dalam periuk dan dimasak. Keduanya memakan dari dagingnya dan meminum kuahnya. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menaiki tunggangan dan bertolak ke Kakbah. Beliau salat Zuhur di Makkah. Kemudian beliau mendatangi Bani 'Abdul Muththalib yang memberi minum Zamzam. Beliau bersabda, "Timbalah wahai Bani 'Abdul Muththalib! Kalaupun bukan karena khawatir orang beramai-ramai akan ikut menimbanya, niscaya aku ikut menimba bersama kalian." Mereka pun menyodorkan satu ember, lalu beliau minum darinya. (HR. Muslim)¹

Seperti hal yang sudah dimaklumi, bahwa sejak dari kecil hingga sebelum menikah perempuan akan dinafkahi hidupnya oleh orang tuanya, sama halnya

¹ Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Hadis No. 1218. (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004) Hlm. 147

juga dengan laki-laki. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan menurut, bahwa batas anak laki-laki dinafkahi orang tuanya itu hanyalah sehingga mereka baligh.² Adapun perempuan tidak memiliki kemampuan untuk mengurus hal-hal kehidupan sehingga setelah menikah yang akan menjaga nafkahnya adalah tanggungjawab suami.

Apabila perempuan itu sudah menikah, maka nafkahnya itu terletak sepenuhnya pada suami walaupun dia mempunyai banyak uang dari kemandiriannya, atau harta yang diperoleh dari cara selain yang telah disebutkan diatas. Akan tetapi, tetap saja menjadi kewajiban suami untuk menafkahi istrinya saat menjalin ikatan suami istri.³ Oleh karena itu, maka sesuai dengan potongan sabda Nabi saw sseperti disebutkan diatas adalah:

...وَهُنَّ رَزُقُهُنَّ وَكَسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan atas kalian wajib memberi rezeki kepada para istri dan pakaian mereka dengan cara yang baik" (HR. Muslim).

Hadis diatas menjelaskan akan kewajiban seorang suami menafkahi isterinya dengan cara yang baik dan halal. Akan tetapi, di zaman modern sekarang ini ada juga istri yang menafkahi suaminya karena disebabkan oleh beberapa faktor antaranya adalah, suami kehilangan sumber pendapatan, istri mempunyai harta dari warisan, hibah dan lain-lain, serta istri lebih tahu dalam hal pencarian sumber nafkah seperti mana yang telah disebutkan diatas.

Namun demikian, apabila bercerainya pasangan suami istri, maka tidak ada lagi terikat dengan tanggung jawab masing-masing dimana suami tidak lagi

² Syeikh Ibrahim Al-Baijuri, *Hasyiyah Al-Baijuri*, Juz. 2, hal. 187.

³ Drs. Moh. Rifa'I, *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*. (Semarang: 1978). Hlm. 342&343.

wajib menafkahi istri yang dicerainya itu, demikian juga sebaliknya istri juga tidak lagi mempunyai tanggung jawab terhadap mantan suaminya, kecuali dalam masa iddah dan istri masih menyusui atau hadiah dari mantan suami yang disebut dengan Mut'ah. Adapun nafkah *iddah* merupakan beban yang dikeluarkan seorang suami untuk istri yang ditalak olehnya sebelum berakhirnya waktu *iddah* seperti: makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴

Menurut *fiqih*, apabila seorang suami telah menjatuhkan talak pada istrinya maka telah berakhir tanggung jawab terhadap istrinya, kecuali dalam waktu *iddah* dan dalam waktu istrinya menyusui. Hal ini sesuai dengan ayat 233 surah Al-baqarah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَسِّمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.⁵

Secara ringkas, ayat diatas bermaksud atau menjelaskan bahwa seorang suami wajib memberi nafkah kepada istri yang telah diceraiakan disebabkan oleh istrinya itu sedang dalam tempoh menyusui anaknya. Adapun nafkah itu merupakan setiap pemberian yang berupa pakaian, harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang dibawah tanggungannya seperti istri, anak, dan juga pembantu.⁶

⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2015, 2021), hlm. 1070.

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 233.

⁶ Ibnu 'Allan, Muhammad. Dalil Al-Falihin Li Thuruq Riyadl al-Shalihin. III. Beirut: Dar Kutub Ilmiah, 2009.

Menurut fikih Mazhab Hanafi, perempuan yang diceraikan berhak mendapat nafkah dari suaminya baik itu talak *raj'i* atau *ba'in*. Adapun pendapat Mazhab Maliki, perempuan yang diceraikan tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya dan diberikan tempat tinggal selama waktu *iddah*, kecuali dalam keadaan hamil yang menyebabkan dia berhak mendapatkan nafkah dari suaminya sehingga melahirkan. Berbeda halnya dengan pendapat dari Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang mana perempuan yang di cerai berhak atas nafkah dari suaminya sehingga dia keluar dari tempat suaminya tanpa darurat, maka gugurlah haknya atas nafkah.⁷ Meskipun, terdapat perbedaan pendapat ulama dalam kewajiban nafkah terhadap istri yang telah ditalak, namun secara umum nafkah *iddah* itu ada dalam syariat Islam.

Adapun nafkah *mut'ah* menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa *mut'ah* adalah suatu pemberian dari bekas suami kepada bekas istri dikarenakan oleh berlakunya perceraian.⁸

Menurut Syafi'i bahwa *mut'ah* diwajibkan keatas seluruh perempuan yang diceraikan, baik perceraian itu terjadi sebelum digauli maupun sesudah digauli. Kecuali sebelum digauli dan telah ditetapkan mahar keatasnya dan ia berhak untuk mendapat separuh dari mahar tersebut sahaja.⁹

Adapun dari Mazhab Hanafi pula, mewajibkan *mut'ah* kepada suami untuk istri yang diceraikan sebelum terjadinya persetubuhan dalam hubungan pernikahan yang tidak disebutkan maharnya. Manakala, menurut Mazhab Maliki

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, 2021), hlm. 1103-1108.

⁸ Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam

⁹ *Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie*, Ashab Al-Fadhilah Dr. Mustafa Al-Khim, Dr. Mustafa Al-Bugha & Ali Asy-Syarbaji, ms. 493, Jilid 2.

pula *mut'ah* sunnah hukumnya keatas setiap perempuan yang ditalak dan tidak layak seorang perempuan itu untuk mendapatkan *mut'ah* jika perceraian itu atas pilihan perempuan.¹⁰

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* bertujuan agar istri yang diceraikan tidak ditinggalkan dengan serta merta dan kehilangan perlindungan secara mendadak. Banyak perempuan merasa berat dalam menghadapi masa awal perceraian terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemapanan finansial. Dengan berakhirnya masa *iddah* atau selesai dua tahun lengkap penyusuan anaknya, nafkah perempuan itu terkadang beralih kepada orang tuanya atau walinya. Dengan kata lain, perempuan itu akan pulang ke rumah orang tuanya jika masih ada ataupun akan pulang ke rumah walinya sehingga ini menjadi beban kepada orang tua atau walinya.

Akan tetapi, bagi perempuan yang memiliki sumber pendapatan yang cukup, hal ini tidak menjadi persoalan, justru hal ini menjadi persoalan bagi perempuan yang tidak memiliki pendapatan, pekerjaan atau harta, oleh karena itu tanggungjawab menafkahi dirinya hanya bergantung pada nafkah yang diberikan oleh suaminya sampai masa *iddah* habis atau masa penyusuan ataupun pemberian hadiah.

Untuk persoalan tentang nafkah setelah perceraian ini terdapat perbedaan antara Mahkamah Syariah Kota Bharu, Malaysia dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun Mahkamah Syariah Kota Bharu berdasarkan ketentuan Seksyen Undang-undang Keluarga Islam, istri yang diceraikan hanya akan mendapat nafkah dari bekas suaminya jika ia membuat gugatan nafkah di pengadilan. Sebagaimana yang tertulis pada Seksyen 58, Enakmen (6) Enakmen Undang-

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhhul Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*... 285.

Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan, Tahun 2002, Bagian v, Tentang Pembubaran Perkahwinan. Seperti:

“Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut’ah atau pemberian suguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan seami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak”¹¹

Selain itu, pada Seksyen 66, Enakmen (6) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan, Tahun 2002, Bagian vi, Tentang Nafkah Isteri, Anak dan Lain-Lain. Mengatakan:

“Hak bagi seseorang isteri yang telah bercerai untuk menerima nafkah daripada suaminya yang dahulu di bawah perintah Mahkamah hendaklah terhenti apabila tamat tempoh iddah atau apabila isteri disabitkan nusyuz oleh Mahkamah”¹²

Manakala, pada Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, menurut ketentuan hukum di Indonesia mewajibkan bekas suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan nafkah. Hal ini terdapat pada Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam dalam Bab Pemberian Hak Nafkah Kepada Istri Yang Telah Diceraikan.

Apabila seorang istri diceraikan, maka bekas suami diwajibkan:

Memberi mut’ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.

Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masih dalam waktu iddahnya, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.

¹¹ Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002.

¹² Seksyen 66, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002.

Melunaskan mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla dukhul.

Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹³

Selain itu juga ada undang-undang yang menetapkan istri yang diceraikan berhak mendapat sebagian dari gaji suaminya setiap bulan selama ianya belum menikah dengan laki-laki lain sebagaimana yang tertulis pada Pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor, 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

Pasal 8

- 1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri sipil maka ia wajib menyerahkan Sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
- 2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- 3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
- 4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- 5) Ketentuan Sebagian dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku apabila istri meminta cerai karena dimadu.¹⁴

¹³ Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam, Pemberian Hak Nafkah Kepada Istri Yang Telah Dicerai.

¹⁴ Pasal 8 PP Nomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor, 45 tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

- 6) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Fenomena nafkah perempuan pasca perceraian sangat menarik untuk diteliti karena masing-masing daerah memiliki perbedaan. Daerah Kota Bharu, kebanyakan perempuan yang diceraikan berjaya dengan membuka perusahaan atau bisnis sendiri sedangkan, di Banda Aceh pula perempuan yang telah bercerai kebanyakannya bekerja keras sebagai pembantu rumah tangga atau kerja sampingan dengan orang atau penduduk di sekitar kampungnya sendiri.

Namun demikian, ada sebagian perempuan mendapatkan nafkah di masa iddahnya atau pemberian dari bekas suaminya setelah bercerai untuk meneruskan hidup, dan apabila masa iddah nya habis, perempuan yang diceraikan tidak lagi mendapatkan nafkah iddah dari mantan suaminya dan disitulah mulanya timbul permasalahan. Yang mana, Sebagian perempuan ada yang mandiri untuk meneruskan hidup dan ada juga sebagian lagi yang terpaksa bergantung hidup dengan orang lain, baik orang tuanya atau kerabatnya.

Oleh karena itu, penulis tertarik dan berminat untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana perempuan yang berada di Daerah Kota Bharu dan Banda Aceh yang telah diceraikan meneruskan hidup pasca perceraian serta penulis juga berminat untuk mendalami tentang putusan yang dikeluarkan oleh hakim di Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menjamin dan membantu para perempuan yang diceraikan untuk meneruskan hidupnya pasca perceraian. Hal ini disebabkan oleh timbulnya pertanyaan apakah setiap perempuan yang telah bercerai yang telah berakhir waktu iddah dan waktu penyusunan akan tinggal bersama orang tua atau wali ataupun hidup mandiri, dan

bagaimana wanita bermandiri untuk meneruskan hidupnya pasca perceraian dan adakah undang-undang atau putusan hakim yang cenderung memihak kepada perempuan yang telah diceraikan untuk meneruskan hidupnya pasca perceraian.

Jadi dengan adanya persoalan tersebut, penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian secara lebih mendasar tentang “Nafkah Perempuan Setelah Perceraian “Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu Kelantan, Malaysia Dan Banda Aceh”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditanyakan diatas, maka wujudnya beberapa sasaran di dalam permasalahan yang berkaitan tentang pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh memberi kepastian hukum untuk menjamin kehidupan perempuan pasca perceraian?
2. Bagaimana perbedaan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah itu sudah wajar dari wujudnya tujuan yang ingin diraih hasilnya, sehingga berhasil membuahkan manfaat bagi penulis sejurus memberi manfaat kepada pembaca juga. Akan halnya tujuan bagi penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh memberi kepastian hukum untuk menjamin kehidupan perempuan pasca perceraian?

2. Untuk mengetahui juga bagaimana perbedaan yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh?

D. Kajian Kepustakaan

Setelah mengungkap dari bermacam penyelidikan yang sesuai dengan pembahasan pokok dalam penelitian ini, terdapat beberapa penyelidikan yang terdahulu yang dapat dijadikan sebagai contoh teladan untuk bahan tambahan sejurus menjadi penguat bagi skripsi ini yaitu:

1. Tesis dibawah adalah dikarang oleh Syaifudin Suhri Kasim, dari Program Studi Sosiologi, Universitas Halu Oleo, Kendari, Tahun 2022. Tesis yang berjudul seperti disebutkan diatas adalah memuatkan kajian tentang mendeskripsikan etos kerja dan kemandirian perempuan kepala rumah tangga (Janda) pada keluarga miskin diperkotaan. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kadia Kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian yaitu para perempuan kepala rumah tangga (Janda) dari rumah tangga miskin yang ditetapkan secara *purposive sampling*. Jenis penelitian kualitatif menyajikan hasil penelitiannya dalam bentuk narasi, table amupun grafik. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara di lapangan. Observasi dilakukan terhadap aktivitas ekonomi perempuan kepala rumah tangga (Janda). Data dianalisis secara deskriptif dengan triangulasi data yakni penelitian memverifikasi dan validasi data dari beberapa sumber data hasil penelitian, observasi dan beberapa dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Etos kerja perempuan kepala rumah tangga pada keluarga miskin diperkotaan secara umum, jenis pekerjaan yang dijalankan dan kondisi keluarganya. (2) Kemandirian ekonomi perempuan

kepala rumah tangga, sangat ditentukan dari kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, baik kebutuhan primernya maupun pada kebutuhan sekundernya, termasuk besarnya pendapatan yang mereka peroleh selama sebulan penuh ditambah dengan besarnya jumlah penghasilan yang bisa ditabung selama sebulan. Kesimpulan yang dapat saya temui adalah, bahwa kajian yang disebutkan diatas sangatlah berkaitan rapat dengan kajian yang akan saya teliti yakni berkaitan perempuan yang telah diceraikan atau disebut sebagai “Janda” dan kemandiriannya didalam mencari nafkah untuk meneruskan hidupnya.

2. Jurnal ini disusun oleh Muchammad Hammad, Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Islam At-Tahzib (STIA), Jombang, Jawa Timur, Tahun 2014, yang berjudul *“Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania”*. Dalam jurnal ini diisi dengan pembahasan berkaitan dengan peraturan yang mengenai nafkah iddah talak yang terdapat dalam UU Keluarga Muslim Malaysia dan Yordania dibandingkan dengan peraturan yang di Indonesia masih lebih menjamin hak-hak perempuan pasca perceraian yang berupa nafkah yang disebabkan oleh talak. Selain itu, dalam jurnal ini juga dimuatkan dengan ketentuan yang mengenai dengan nafkah iddah talak pada Hukum Keluarga Muslim (Indonesia, Malaysia dan Yordania) secara umum dan tidak ada perbedaan dengan yang terdapat pada fikih konvensional, hanya saja pada kadar nafkahnya yang memiliki sedikit perbedaan dengannya, yang mana disesuaikan dengan keadaan inflasi harga yang tidak terdapat dalam fikih konvensional. Menurut hasil bacaan saya bahwa penulisan yang disebutkan diatas sangatlah berkaitan rapat dengan penelitian saya yang mana ianya berkaitan dengan hak perempuan pasca perceraian atau disebutkan dengan nafkah iddah.

3. Jurnal yang ditulis oleh Sri Desi Susanti, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2022, yang berjudul “*Strategi Nafkah Perempuan Single Parent Dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga*”. Dalam jurnal ini membahas tentang ketidakutuhan keluarga akibat dari berlakunya perceraian baik cerai mati atau cerai hidup menjadikan perempuan yang berstatus *single parent* menjalankan kedua peran tersebut sekaligus. Adapun perempuan yang berstatus *Single parent* di Desa Kadugadung rata-rata dewasa yaitu 40 tahun ke atas dan bekerja sebagai pedagang, serabutan, buruh cuci dan guru mengaji. Adapun perempuan yang berstatus *single parent* itu rata-ratanya bekerja di peringkat domestic saja dikarenakan tingkat Pendidikan yang mereka miliki adalah rendah. Untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga maka perempuan *single parent* memerlukan strategi nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun strategi yang digunakan oleh perempuan *single parent* di Desa Kadugadung diantaranya adalah, *strategi aktif* seperti bekerja sepanjang hari dan mendapatkan dana tambahan dari anak-anaknya yang sudah menikah, *strategi pasif* seperti menekan biaya dengan jarang membeli sandang dan juga mengirit uang belanja untuk makan dan *strategi jaringan* seperti memanfaatkan hubungan baik dengan Masyarakat, dengan contoh: meminjam uang diwarung dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Penulisan ini sejalan dengan penelitian yang akan saya jalankan yakni tentang kemandirian perempuan yang diceraikan atau perempuan yang berstatus *single parents* mandiri untuk meneruskan hidup keluarga kecilnya pasca berlakunya perceraian dengan suaminya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Khairuddin Hasballah, Mahasiswa Jurusan Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-raniry, Tahun 2022, yang berjudul "*Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)*". Dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim di dalam menetapkan putusan yang berkaitan tentang nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami keatas istrinya dan anak-anaknya pasca perceraian. Yang mana berdasarkan hasil dari pembacaan saya dari skripsi tersebut, putusan hakim didalam menetapkan kadar nafkah yang dikenakan keatas istri dari suaminya adalah berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan dalam persidangan seperti pendapatan bulanan suami melalui salinan slip gaji, tingkah-laku istri apakah dia *nusyuz* atau tidak, sekaligus melihat tingkah-laku suami apakah pernah menzalimi istrinya atau tidak, tidak lupa juga hakim turut melihat keseimbangan dengan kemampuan suami berdasarkan kondisi daerah yang bersangkutan. Oleh dengan itu, putusan hakim berhasil dipertimbangkan dengan mengutamakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Maka, dengan wujudnya pengutamaan itu, wujudlah *nafkah iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan *biaya hadhanah* didalam putusan hakim. Maka kesimpulannya adalah, hakim di dalam pertimbangan putusan tentang nafkah ini, hakim tidak sembrono dan menimbanginya dengan alat-alat bukti yang dikemukakan dan mengutamakan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara sehingga wujudlah *nafkah iddah*, *mut'ah*, *kiswah* dan *biaya hadhanah* didalam putusan hakim tentang nafkah pasca perceraian.
5. Skripsi yang di tulis oleh Eka Susylawati, Fakultas Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Tahun 2014, yang berjudul

“Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pamekasan”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan putusan cerai talak pasca putusan cerai talak diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Pamekasan. Sejalan dengan itu, dalam skripsi ini juga turut membahas tentang bagaimana jalan penyelesaian jika nafkah tidak diberikan kepada istri walaupun putusan mahkamah telah dikeluarkan kepada suami. Kesimpulan dari skripsi ini adalah, manifestasi nafkah terhadap istri pasca cerai di Pengadilan Agama Pamekasan ditambahkan dengan tuntutan lain seperti tuntutan harta Bersama dan juga tuntutan keatas hak penjagaan anak. Seseorang suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya sebelum melafazkan ikrar talak manakala Majelis Hakim pula akan menunda pelaksanaan ikrar talak keatas suami yang belum melaksanakan kewajibannya yaitu, nafkah kepada istrinya itu.

6. Skripsi yang di tulis oleh Fathan Teguh Imanda, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Tahun 2021, yang berjudul *“Hak Mut’ah, Nafkah iddah dan Harta Bersama Perempuan Pasca Cerai dalam KHI Indonesia dan Perintah Darurat (Undang-Undang Keluarga Islam) 1999 Brunei Darussalam.”*. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewajiban keatas suami untuk memberikan kepada istri nafkah mut’ah, nafkah iddah, dan harta Bersama setelah berlakunya perceraian menurut KHI Indonesia dan perbandingan dengan Perintah Darurat UUKI 1999 Brunei Darussalam. Kesimpulan dari skripsi ini adalah, nafkah mut’ah dan nafkah iddah hukumnya wajib keatas suami kepada istrinya menurut batas waktu yang ditetapkan dan harta sepencarian pula boleh dituntut selama harta itu merupakan harta sperkahwinan. Selain itu, menurut Perintah Darurat

pemberian nafkah mut'ah dan nafkah iddah wajib keatas suami menurut syara', sedangkan mengenai harta Bersama itu mahkamah mengeluarkan putusan untuk membagikannya bersama-sama selagi hart aitu merupakan harta sepencarian. Akhir sekali, persamaan antara KHI dan Perintah Darurat ialah, wajibnya bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas istri, sedangkan perbedaannya adalah di Indonesia syarat bagi mendapatkan mut'ah adalah yang menjatuhkan itu adalah suaminya itu. Yang menjadi perbedaan lagi adalah, di Indonesia talak qobla dukhul tidak diberikan nafkah iddah sedangkan di Brunei bisa dapat nafkah iddah walaupun talak qobla dukhul.

E. Penjelasan Istilah

Di dalam penjelasan istilah ini, penulis akan mengungkapkan beberapa istilah yang diguna pakai dalam penelitian ini dengan sasaran agar menjadi model dalam mendalami pengertian berasaskan dari hal yang dipaparkan yaitu:

1. Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban keatas suami untuk melindungi isterinya dengan memberikan setiap sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi, dalam pengaturan UU Perkawinan, tidak ditetapkan secara fakta untuk jumlah atau besarnya nafkah yang harus diberikan, yang hanya diberitahu adalah sesuai dengan kemampuan si suami sahaja.¹⁵

2. Setelah Perceraian

¹⁵ Undang-Undang no. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkahwinan* (UU Perkahwinan) dan Pasal 34 Ayat (1) *UU Perkahwinan*.

Perceraian merupakan penghapusan ikatan perkawinan dengan keputusan dari hakim atau melalui tuntutan daripada salah satu pihak selama di dalam hubungan perkawinan.¹⁶

3. Analisis

Analisis merupakan sebuah jalan atau prosedur yang diguna pakai dalam membongkar suatu masalah yang berkaitan tema penelitian yang dibahas demi mencapai signifikansi berkaitan suatu rumusan masalah yang tertentu.¹⁷

4. Perbandingan

R. Soeroso mendefinisikan bahwa perbandingan merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan terutama di dalam Ilmu Hukum yang mana ianya memilih jalan membandingkan dalam kerangka mencari jawaban yang benar berkaitan permasalahan yang menyangkut suatu ilmu itu secara faktual.¹⁸

5. Putusan

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan bermaksud suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak dan bukan hanya yang diucapkan itu saja yang disebut sebagai putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Hal ini sesuai

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm 42.

¹⁷ Burhan Bungin, *Analisi Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hlmn. 84-85

¹⁸ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hal. 8

dengan yang tertulis dalam hukum acara, bahwa Putusan Hakim hanya sah apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.¹⁹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sejenis jalan atau gaya yang digunakan dalam menghimpunkan data dan maklumat.²⁰ Maka dengan ini, penelitian ini memakai kaidah sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diguna pakai oleh penulis dalam penyelidikan ini adalah penelitian komparatif yang mana ianya merupakan sebuah metode yang dipakai untuk memahami bagaimana situasi dalam masyarakat serta mengkaji dan memecahkan masalah dan juga membuat perbandingan antara putusan Mahkamah Syar'iyah Daerah Dungun dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan menganalisis hasil putusan dari kedua Mahkamah yang disebutkan. Manakala kajian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini merupakan kajian gabungan dari kajian perpustakaan (*Library Research*) dan kajian lapangan (*field research*).²¹

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer, merupakan sumber data yang utama atau sumber yang penulis terima secara langsung, secara lurus nya iya merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang utama. Selain itu juga, sumber primer merupakan sumber yang paling banyak dijadikan

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), Edisi Ketujuh.

²⁰ Suharsimi ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022), hlmn. 194. Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik Raasionalistik, Phenomenologi Realisme Metaphisik*, (Yogyakarta, Rake sarin, 1991), hlm. 15.

²¹ Hamid Patilima, *Metode Penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm 87.

sumber rujukan oleh penulis. Maka dengan itu, sumber data primer dari penelitian ini ialah, kitab-kitab, buku-buku karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian yang dijalankan.

b. Sumber Skunder

Sumber skunder merupakan sumber data yang tidak langsung dikutip oleh penulis atau sumber data yang kedua selepas sumber data primer dan sumber ini dijadikan sebagai pelengkap atau pendukung sekiranya data dari sumber primer masih belum lengkap sekaligus untuk memperdalam penelitian dari sumber data primer. Maka dengan itu, sumber data skunder bagi penelitian ini berasal dari, wawancara, dokumentasi dan observasi di lapangan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode atau teknik yang bersifat kualitatif komparatif dengan langkah-langkah yang harus dilalui, skop kajian dan cara-cara penentuan pilihan serta ilmu-ilmu bantu dalam menganalisa dalil. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kasus yang berbentuk metode wawancara, observasi, dan dokumentasi bersama hakim-hakim di Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh serta masyarakat di sekitar lokasi penelitian demi meraih buah telitian tentang suatu tingkat banding yang sedang dibandingkan dalam penelitian ini.

4. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas Data merupakan suatu metode uji coba realitas dan kebenaran menggunakan metode-metode tertentu yang sesuai objeknya. Jika di dalami dengan lebih teliti, maka dapat dilihat bahwa

validitas itu mempunyai kaitan dengan kualitas data dan penentuan cara yang diguna pakai.²²

Validitas data yang dikaji dalam penelitian ini adalah bersangkutan dengan perbandingan antara masyarakat di Kecamatan Paka dan Aceh Besar didalam menentukan nafkah pasca perceraian, peneliti meneliti perbandingan antara keduanya berdasarkan bahan-bahan dan data-data yang dapat dihimpun, sejurus peneliti juga mencari bahan suporter untuk membongkar perbedaan-perbedaan yang wujud diantara keduanya.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengutarakan suatu pilihan tentang menyenaraikan beberapa persoalan pilihan yang akan diajukan sejurus mendokumentasikan perkara-perkara yang dianggap penting yang berlaku di lapangan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh hal yang demikian, penulis mengkategorikan beberapa langkah yang diambil yaitu:

- a. Menentukan masalah yang akan dikaji.
- b. Mengumpulkan semua pendapat fuqahaa yang menyangkut dengan masalah tersebut dengan meneliti semua kitab-kitab *fiqh*.
- c. Memilah-milah pendapat itu untuk mengetahui segi-segi yang diperselisihkan (*ikhtilaaf*).
- d. Mengumpulkan semua dalil dan jihat dilalahnya yang menjadi landasan semua pendapat yang dikutip baik dalil itu berupa ayat *Al-quran*, *As-sunnah*, *Ijma'*, *Qiyas*, ataupun dalil-dalil luar seperti mashalahah mursalah, '*uruf* dan lain-lain

²² Dr. Ridhwan Nurdin, MCL., Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018), hlm: 40-41.

- e. Meneliti semua dalil, untuk mengetahui dalil-dalil yang *dhaif* agar dapat dibuang, dan untuk mengetahui dalil-dalil yang kuat serta sah untuk dianalisa lebih lanjut.
 - f. Menganalisa dalil dan mendiskusikan jihat dilalahnya, untuk mengetahui apakah dalil-dalil itu telah tepat digunakan pada tempatnya dan dilalahnya memang menunjukkan kepada hukum dimaksud, ataukah ada kemungkinan atau alternatif yang lain.
 - g. Menentukan pendapat yang terpilih, yaitu pendapat yang didukung oleh dalil terkuat dan terajid berdasarkan penelitian-penelitian dan juga penelitian orang-orang terdahulu lainnya, tanpa sama sekali menghina atau menganggap remeh pendapat-pendapat yang tidak dipilih.
 - h. Untuk mengevaluasi kebenaran pendapat yang terpilih itu, perlu dikaji sebab-sebab terjadinya pendapat, yang pada prinsipnya tidak keluar dari empat sebab utama yang akan diuraikan.
 - i. Menelusuri hikmah-hikmah yang terkandung di belakang perbedaan pendapat itu, untuk dimanfaatkan sebagai rahmat Allah.²³
6. Pedoman Penulisan Ilmiah
- Pedoman penulisan ilmiah yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan berbagai referensi antaranya:
- a. Al-quran dan Terjemahan
 - (1) Bahan bacaan seperti:
 - Kitab Al-Mudawwanah Al-Kubra dan Al-Muwatta' dari Mazhab Maliki yang dikarang oleh Imam Malik Bin Anas.

²³ Dr. H. Muslim Ibrahim, M.A., Pengantar Fiqh Muqaran, hlm. 18-19.

- Kitab Bada'I Ash-Shana'I dari Mazhab Hanafi karangan Ibn Mas'ud Al-Kasani.
- Disertasi dari Dr. Jamhuri yang berjudul Kewajiban Nafkah Dalam Fikih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga.

(2) Buku Pedoman Penulisan Skripsi 2019.

G. Sistematis Pembahasan

Secara keseluruhan yang sudah dibulatkan, berdirinya penyelidikan ini di atas empat bab. Adapun bab-bab itu bermula dengan pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Yang mana pada tiap-tiap bab itu dijelaskan melalui pembagian-pembagian sub pembahasan yang di duga sebagai sesuatu yang penting dengan berpusatkan sebuah penyelidikan. Adapun penjelasan kepada masing-masing dari sub bab itu seperti berikut:

Bab satu membicarakan tentang pendahuluan yang memuatkan topik-topik yang bersangkutan dengan garis panduan penulisan, juga turut memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan tidak lupa juga dengan sistematika pembahasan.

Bab dua memuatkan tinjauan teoritis tentang nafkah berdasarkan pandangan Imam Mazhab seperti Imam Malik dari kitab Al-Muwatta' dan Al-Mudawwanah, serta juga pandangan dari Imam Hanafi dari kitab Bada'I Ash-Shana'i. Tidak lupa juga dimuatkan dengan undang-undang tentang nafkah dari Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia.

Bab ketiga memuat tentang pemantauan secara kasar tentang profil Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, serta

memuatkan putusan Mahkamah Syar'iyah tentang nafkah wanita pasca perceraian. Serta juga berisi tentang hasil wawancara bersama wanita-wanita terkait bagaimana wanita bermandiri pasca tamat waktu iddah atau pasca perceraian di akhir bab ini.

Bab keempat merupakan penutup, yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran untuk membangun.



BAB DUA

PENINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologis diartikan dengan suatu yang berevolusi disebabkan oleh pembagian atau diberikan kepada orang yang tertentu dan sekaligus melancarkan kehidupan orang yang menerimanya dikarenakan pertukaran tangan dari pemilik kepada penerima, maka nafkah tersebut akan habis secara fisiknya dan juga tidak lagi menjadi milik pemberinya. Secara terminologi pula, nafkah merupakan sesuatu pemberian yang wajib diberikan berupa harta bagi keperluan dalam meneruskan kehidupan.²⁴

Adapun nafkah menurut istilah fuqaha adalah, suatu tanggungjawab yang dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang yang wajib dia nafkahi, yang berupa roti (makanan pokok), lauk, tempat tinggal dan hal-hal keperluan yang lain seperti uang untuk air, minyak, lampu dan lain-lain.²⁵

Jika dilihat dari segi bahasa, kata nafkah itu berasal dari Bahasa Arab yakni نفق - ينفق - نفقة yang artinya pengeluaran atau membelanjakan.²⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata nafkah berarti: perbelanjaan untuk hidup atau dikenali sebagai uang dari pendapatan bagi bekal untuk kehidup sehari-hari.²⁷

Selanjutnya, berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan diatas dapat dipahami bahwa seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menanggung

²⁴ Mardani, *Hukum Perkahwinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 76.

²⁵ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015, 2021), hlm 1069.

²⁶ Ibnu Mandur, *Lisan al-‘arab*, Jilid. 4 (Beirut: Dar al-Fikr. 1990), hlm. 820

²⁷ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 770.

keperluan kehidupan dirinya sendiri dan orang lain dengan mengeluarkan harta dari penghasilannya sendiri agar keperluan keduanya terjamin disaat keperluan orang lain menjadi keperluan kehidupan dirinya. Walaupun begitu, dalam definisi-definisi yang telah disebutkan tidaklah menekankan bahwa kepada siapa nafkah itu dibebankan dan dipertanggungjawabkan dan tidaklah dikatakan wajib memberi nafkah bagi orang tertentu dan orang yang memiliki harta saja.

Berdasarkan disertasi Dr. Jamhuri, M. A., jika menurut hukum, orang yang mempunyai posisi sebagai orang yang berhak terhadap nafkah maka ia tidak mempunyai kewajiban, sedangkan seharusnya dalam masalah nafkah mereka yang mempunyai hak dapat saja mempunyai kewajiban.²⁸ Adapun dalil yang selaras dengan pengertian nafkah dari definisi yang telah disebutkan adalah dari surah Al-Baqarah (2) ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)²⁹

Dan terdapat juga dalil yang berkaitan dengan nafkah didalam surah Ali-Imran (3) ayat 92, seperti:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (QS. Ali-Imran: 92)³⁰

²⁸ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)*, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022. hlm.49.

²⁹ QS. Al-Baqarah (2): 195

³⁰ QS. Ali-Imran (3): 92

Jika dilihat pada kedua dalil diatas, akan diketahui bahwa kedua dalil menggunakan kata yang sama yakni kata “*Nafkah*”. Nafkah dibagi menjadi dua:

1. Nafkah untuk diri sendiri. Dalam urutan nafkah, lebih diutamakan nafkah itu kepada diri sendiri. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, “*Mulailah dari dirimu sendiri kemudian orang sekitarmu...*”³¹
2. Nafkah untuk orang disekitar. Dalam hal ini, memiliki urutannya sendiri mengikut faktor yang terkait seperti: (1) Faktor Pernikahan, (2) Faktor Hubungan Kerabat, (3) Faktor Hubungan Kepemilikan seperti memberi makanan kepada hewan ternak.

Akan tetapi, berdasarkan dalil-dalil yang diberikan tidaklah menunjukkan kewajiban atas siapa nafkah itu dibebankan dan juga tidak disebutkan hubungan antara pemberi dan penerima nafkah yang akan dikeluarkan, malah yang ditunjukkan di dalam dalil diatas ialah petunjuk yang umum tentang memberi nafkah dan yang dapat dipahami dari kata “*Nafkah*” yang disebutkan dalam dalil diatas ialah pengeluaran harta yang dimiliki. Hal yang tidak jelas yang terdapat pada dalil ini membuka peluang kepada Mujtahid untuk memberi ijtihad dalam hal ini seperti, Al-Khassaf dalam kitabnya berijtihad akan hal kewajiban memberi nafkah dengan dibagi kepada beberapa poin yaitu, nafkah suami kepada istri, nafkah ibu bapak kepada anak-anaknya dan nafkah anak-anak kepada orangtuanya.³²

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi’I*, (Jakarta: Darul Fikr Bairut, 2010), hlm 41.

³² Abi Bakar Ahmad al-Khassaf, *Kitab al-Nafaqaat*, (Hindi: al-Dar al-Salafiah, tt.), hlm.

B. Hukum Nafkah Pasca Perceraian

1. Mazhab Hanafi

Berdasarkan disertasi Dr. Jamhuri, M.A., dikutip dari kitab *al-Usrah fi al-Syar'I al-Islami* kewajiban dalam nafkah itu ada tiga, yaitu: al-qarabah (kerabat), al-milk (perbudakan) dan al-'iddah (masa iddah).³³ Manakala menurut pandangan dalam mazhab Hanafi yang tertulis dalam kitab *Badai' ash-Shanai'*, beliau berpendapat bahwa wajib bagi seorang suami menafkahi akan istrinya yang telah dijatuhkan talak dari pernikahan yang sah selama masih dalam waktu iddah.

وتجب في العدة من نكاح صحيح

Artinya: “dan nafkah diwajibkan dalam masa iddah dari pernikahan yang sah”.³⁴

Menurut kitab *Badai' ash-Shanai'* juga, terdapat sebab yang mewajibkan akan nafkah itu tadi dikarenakan adanya sebuah ikatan pernikahan. Seperti potongan dalam kitab tersebut menyebutkan:

لوجود سبب الوجوب وهو استحقاق الحبس للزوج عليها بسبب النكاح

Bermaksud: “karena adanya sebab yang mewajibkan, yaitu hak menahannya suami terhadap istri, sebab adanya nikah”.³⁵

Dikarenakan nikah itu mewujudkan suatu hukum yang baru, maka diwajibkan atas suami memberi nafkah kepada istrinya seperti yang diberikan sewaktu masih dalam hubungan suami istri yang sah sebelum terjadinya sebuah perceraian. Malah, memberi nafkah setelah perceraian itu lebih

³³ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya)*, Pascasarjana UIN Ar-raniry Banda Aceh, 2022. Hlm.50-51.

³⁴ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' Juz V*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1996, hal. 121.

³⁵ *Ibid.*,

diutamakan dibanding waktu masih dalam fase hubungan suami istri yang sah, hal ini disebabkan karena hak suami menahan istri menjadi kuat setelah berlakunya perceraian dan memberi kesan yang kuat terhadap hukum yang mana nafkah itu menjadi wajib setelah berlakunya perceraian dan lebih diutamakan, baik perceraian itu disebabkan oleh talak atau selain talak dan disebabkan oleh pihak suami atau pihak istri kecuali berlakunya perceraian itu diatas sebab pihak istri yang dilarang oleh syariat islam yang beralasan dengan istihsan.³⁶

Dengan penjelasan mazhab Hanafi yang disebutkan diatas, walaupun perceraian terjadi dengan sebab talak dari suami walaupun talak itu merupakan talak raj'i ataupun talak ba'in, maka diwajibkan si suami itu memberikan nafkah serta tempat tinggal kepada istri yang dicerainya itu, meskipun si istri yang dicerai itu sedang dalam keadaan hamil atau tidak, yang penting adalah setelah berlakunya dukhul. Hal yang dijelaskan ini bertepatan dengan yang dijelaskan dalam petikan pada kitab *Badai' ash-Shanai* seperti berikut:

أن الفرقة إذا كانت من قبل الزوج بطلاق فلها النفقة والسكنى سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً وسواء كانت حاملاً أو حائلاً بعد أن كانت مدخول

Artinya: “Perceraian yang disebabkan oleh suami termasuk talak, dan kewajiban suami terhadap istri sama halnya dengan suami menalak raj'i dan ba'in istrinya, yaitu dengan memberikan nafkah dan tempat tinggal baik dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan hamil apabila terjadinya dukhul”.³⁷

Dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan mazhab Hanafi, status perceraian dengan talak ba'in setara dengan perceraian dengan talak yang

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai' ash-Shanai' Juz V*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah), 1996, hal. 124.

berstatus talak raj'i, yang mana si suami kekal berkewajiban didalam memberi nafkah dan tempat tinggal akan istrinya yang telah ditalak sehingga mencapai batas akhir waktu iddahnya si istri yang di talak itu.

2. Mazhab Maliki

Menurut mazhab Maliki berdasarkan bacaan penulis dari beberapa sumber, nafkah itu merupakan suatu hak bagi istri yang berkewajiban oleh suami untuk ditunaikannya, setelah suami sempat berhubungan intim dengan istrinya itu. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya tidaklah hanya sebatas dalam waktu perkahwinan yang masih utuh saja, malah masih berlanjut sehingga si istri telah diceraikan oleh suaminya selama masih si istri itu dalam waktu iddahnya yang telah ditetapkan dan sewaktu dalam keadaan hamil. Penerangan penulis ini bertepatan dengan apa yang dinukilkan oleh Imam Malik dalam nukilan kitabnya *al-Muwatta'*. Nukilan tersebut seperti berikut:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ الْمُبْتُوءَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku oleh Malik bahwa ia pernah mendengar Ibn Syihab berkata: Wanita yang diceraikan dengan talak bai'in tidak boleh keluar rumah sampai masa iddah nya selesai. Dia tidak mendapat nafkah dari mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan hamil, maka mantan suami wajib menafkahi nya sampai dia melahirkan. Malik berkata: Pendapat itulah yang dipakai pada kami”.³⁸

Berdasarkan kitab *al-Mudawwanah al-kubra*, imam Malik berpendapat bahwa diwajibkan atas suami menafkahi istrinya yang telah diceraikan itu jika ia dalam keadaan kaya atau mampu dalam memberikan nafkah untuk istri yang dicerainya itu. Dan jika ia dalam keadaan tidak mampu

³⁸ Malik bin Anas, *al-Muwatta'*, Juz 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 94-95.

atau faqir miskin, maka ia terlepas dari kewajiban untuk menafkahi istri yang dicerainya itu. Walaupun dalam hal ini dikatakan tidak ada Riwayat yang utuh dari Imam Malik.

Akan tetapi, ada dinyatakan penentuannya oleh keadaan suami isteri itu sendiri apakah mereka dalam keadaan mampu atau tidak mampu. Oleh itu, informasi ini telah membuka jalan untuk Imam Malik berijtihad dengan, kewajiban menafkahi isteri itu dilihat dari kondisi ekonomi dan finansial suami. Hal ini bermaksud bahwa jika suami dalam keadaan harta yang mencukupi atau disebut sebagai orang mampu dalam hal harta, maka diwajibkan atas suami itu menafkahi istrinya yang dalam keadaan iddah itu dengan baik dan ma'ruf, akan tetapi kadar tidak ditetapkan oleh Imam Malik, hanya disesuaikan dengan kadar nafkah yang biasa dikeluarkan di wilayah itu. Meskipun begitu, jika suami dalam keadaan atau kondisi yang tidak normal atau bisa dikatakan dengan kesusahan atau kondisi yang tidak mampu dalam hal harta atau faqir, maka ia bebas dari penetapan yang mewajibkannya dalam menafkahi isteri yang ditalaknya itu.

Penjelasan diatas boleh dilihat dalam kitab *al-Mudawwanah al-kubra* pada bab “Ketentuan yang difardhukan oleh Sultan Atas Nafkah Isteri”.³⁹ Dalam bab ini juga menjelaskan tentang berapa jumlah atau kadar nafkah isteri dalam setahun atau sebulan.

C. MACAM-MACAM NAFKAH PASCA PERCERAIAN

Secara umum telah kita pahami bahwa nafkah adalah suatu kewajiban atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Tidak hanya wajib ketika masih dalam hubungan pernikahan, bahkan wajib juga ketika telah berlakunya perceraian yang

³⁹ Malik bin Anas al-Asbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 180.

mana suami wajib memberi nafkah kepada bekas istrinya. Sesuai dengan Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:⁴⁰

Apabila suatu hubungan perkahwinan itu batal diakibatkan oleh perceraian, maka matan suami diwajibkan:

- 1) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.
- 2) Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masih dalam waktu iddahnya, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunaskan mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla dukhul.
- 4) Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Adapun masa iddah itu merupakan suatu masa yang ditetapkan bagi seorang perempuan yang dicerai untuk menunggu apakah ia dirujuk kembali atau sebaliknya. Oleh sebab itu, suami wajib memberi nafkah kepada mantan istrinya seperti:

1. Nafkah Iddah Talak

Berdasarkan Pasal 114 KHI, putusannya perkawinan yang disebabkan oleh cerai talak atau cerai gugat. Manakala Pasal 117 pula menjelaskan bahwa yang menjadi salah satu sebab perceraian adalah dikarenakan oleh talak, yang bermaksud suatu ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang terbuka Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah.

⁴⁰ Syaiful Annas, Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama), *Jurnal Al-Ahwal Asy-Syasiyah*, Vol. 10, No. 1, Juni 2017, hlm. 9-10.

Apabila istri ditalak dalam keadaan suci kemudian dia haid, maka iddahnya bermula dari dua haid yang seterusnya sehingga masuk ke haid yang ketiga. Manakala apabila istri ditalak dalam keadaan haid, maka dia harus menyelesaikan tiga kali haid yang sempurna dan masa iddahnya habis sejurus habisnya haid yang keempat.⁴¹

Adapun dalil berkaitan hal yang disebutkan diatas ialah dari firman Allah SWT yang berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۚ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۚ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika mereka beriman lebih berhak Kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak keseimbangan dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah maha perkasa, maha bijaksana”. (Q.S At-Talaq [65]: 1).

Adapun kata *quru'* berasal dari kata *jam'u* yakni (mengumpulkan). Makna itu juga diperkaitkan dengan kata “Persucian” dan lebih tepat diartikan dengan kata haid.⁴²

2. Nafkah Iddah Hamil

Menurut fiqih, apabila seorang perempuan diceraikan dalam keadaan hamil, maka masih berhak dia keatas harta suaminya dan suami berkewajiban

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi 'I Al-Muyassar*, hlm. 1.

⁴² *Ibid*

untuk menafkahi istri tersebut dikarenakan bayi dalam kandungannya sehingga melahirkan. Hal ini telah jelas tertulis dalam al-Qur'an seperti:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسُتْرِضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkan mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahlah di antara akmu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (QS. At-Talaq [65]: 6).

Berdasarkan dalil yang disebutkan, bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya walaupun telah menjatuhkan talak keatasnya sehinggalah selesai proses melahirkan.

3. Nafkah Masa Menyusui

Adapun masa iddah bagi istri sedang menyusui juga menjadi sebab wajibnya suami memberikan nafkah kepada istri dikarenakan istri sedang dalam masa menyusui anaknya. Hal ini dikarenakan oleh adanya dalil dari firman Allah yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَلِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 223).

Ayat diatas merupakan *khobar* dan dipahami oleh ulama akan *khobar* tersebut dengan *amr*, sehingga dipahami oleh Sebagian ulama bahwa ibu yang menyusui anak dalam masa pernikahan dan setelah berlakunya perceraian tersebut adalah hukumnya wajib dan ada juga sebagian lagi ulama mengatakannya adalah *sunnah*. Adapun apabila dirujuk dengan asalnya yakni *khobar* maka hukum menyusui tersebut adalah *ibahah* atau dengan arti kata boleh jika ingin menyusui dan juga boleh untuk tidak menyusui. Oleh itu, dengan dalil diatas wajib suami memberikan nafkah dan pakaian kepada istrinya yang dalam penyusuan yakni dua tahun penuh dan jika istri berhenti menyusui kurang dari dua tahun, maka terhitung sebatas itu saja diwajibkan keatas suami untuk menafkahi.⁴³

⁴³ Jamhuri, *Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih*, hlm. 151.

4. Nafkah Mut'ah

Kata Mut'ah berasal dari kata *al-mataa'* yakni nama barang menurut tradisi. Adapun yang dimaksudkan disini adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikan sebagai ganti terhadap mahar atau sebagai hadiah untuk menghiburkan hati istri dan untuk menggantikan rasa sakit hati akibat dari perceraian tersebut.⁴⁴

Berdasarkan Pasal 149 KHI, dinyatakan bahwa akibat putusnya pernikahan karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istri baik berupa uang ataupun benda kecuali perceraian tersebut berlaku sebelum disetubuhi. Seperti berikut:

Apabila suatu hubungan perkahwinan itu terbatal diakibatkan oleh talak perceraian, maka mantan suami diwajibkan:

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.
- b. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masih dalam waktu iddahnya, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunaskan mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla dukhul*.
- d. Memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁴⁴ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Isani, 2011), hlm. 289.

Hal ini juga bersesuaian dengan dalil dari firman Allah yang berbunyi:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، وَتَتَعَوَّهْنَ
عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ، وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ، مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut’ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan baginya yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu memberikan dengan cara yang patut yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”. (QS. Al-Baqarah [2]: 236).

5. Nafkah Madhiyah

Nafkah madhiyah merupakan nafkah yang terhutang atau tertunggak dan bisa diartikan dengan nafkah yang terdahulu yang belum atau tidak ditunaikan oleh suami terhadap istrinya sewaktu masih dalam hubungan pernikahan yang sah. Dikarenakan wajib keatas suami untuk membayar nafkah yang tertunggak tersebut dalam kurun waktu tiga bulan atau lebih, dapat dijadikan sebagai nafkah yang terhutang.⁴⁵

Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami selama tiga bulan atau lebih tersebut dinilai sebagai hutang suami terhadap istrinya dan istri dapat membuat gugatan tentang nafkah madhiyah di pengadilan.⁴⁶ Apabila suami tidak dapat memberikan nafkah pada waktu itu, maka tetap akan harus dibayar di kemudian hari dikarenakan wajib keatas suami untuk melunasi nafkah kepada istrinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf

⁴⁵ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makasar: Humanitis Genius, 2020), hlm. 51.

⁴⁶ Sisca Hadi Velawati, Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai, *Journal Article*, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Mei 29, 2015, hlm. 7.

a: “sesuai dengan penghasilan suami menanggung, nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa walaupun nafkah yang dibayar suami hanyalah menurut kemampuan suami, tapi tetap juga wajib dibayar kepada istri dan tidak boleh dilepastangan oleh suami begitu saja.⁴⁷

6. Nafkah Hadhanah

Nafkah hadhanah merupakan nafkah yang diberikan oleh suami kepada anak sehingga anak mencapai batas usia yang bisa mengurus diri sendiri. Berdasarkan Pasal 80 Ayat 4 Huruf © KHI, dinyatakan bahwa “Nafkah keluarga Dimana dalamnya juga termasuk nafkah kehidupan serta Pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah” dan apabila berlakunya perceraian, ada pula dalam Pasal 105 KHI menyatakan bahwa “Biaya pemeliharaan anak baik ketika sebelum perceraian maupun setelah berlaku perceraian tetap menjadi tanggungjawab seorang suami”. Hal ini bermaksud semua biaya hadhanah itu merupakan tanggungjawab suami mengikut kadar kemampuannya sehingga sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan bisa untuk mengurus diri sendiri.⁴⁸

D. DASAR HUKUM NAFKAH PASCA PERCERAIAN

1. Mazhab Hanafi

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa menurut mazhab Hanafi, jika seorang Perempuan diceraikan oleh suaminya maka suaminya wajib memberinya nafkah dan tempat tinggal kepadanya walaupun dia diceraikan dengan talak yang berstatus raj'i maupun talak ba'in. Baik dia diceraikan

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Nandang Ihwanudin, Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama, *Jurnal Abliqa*, Vol. 10, No. 1, Juni 2016, hlm. 60-61.

dalam keadaan hamil ataupun tidak hamil, asalkan setelah berlakunya hubungan badan dengan suaminya itu.

Adapun barang yang wajib suami nafkahi kepada isterinya yang ditalak raj'i itu telah disepakati oleh para ulama bahwa berupa makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain karena menurut para ulama isteri yang ditalak itu masih lagi merupakan seorang isterinya. Manakala perempuan yang ditalak dengan talak yang berstatus ba'in pula menurut para ulama bahwa ianya bisa juga mendapatkan hak dalam nafkah iddah dan tempat tinggal selama perempuan itu masih dalam waktu iddahnyanya jika perempuan itu dalam keadaan hamil.

Adapun yang dijelaskan diatas ialah talak ba'in kubro, yang mana talak tiga yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri yang tidak diperbolehkan keatas suami untuk merujuk kembali bekas istrinya kecuali bekas istrinya menikah lagi dengan lelaki lain dan sudah melakukan hubungan badan kemudian bercerai dan habis waktu iddah. Berbeda dengan talak ba'in sughro, yakni talak yang tidak membenarkan suami untuk merujuk isterinya kecuali dengan adanya akad nikah yang baru tanpa harusnya bekas istri menikah dahulu dengan lelaki yang lain.⁴⁹

Yang menjadi dasar dalam hukum ini menurut mazhab Hanafi adalah, Al-Qura'an Surah At-Talak Ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُمَا بِمَعْرُوفٍ
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَمَنْعُكُمْ لَهُ أُخْرَى

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka

⁴⁹ Rusdaya Basri, *Fikih Munakkahat (4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah)*, (Sulawesi Selatan: CV. Kaafah Learning Center, 2019), Bab II, hlm. 10.

untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka Perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁵⁰(QS. At-Talak ayat:6)

Pandangan mazhab Hanafi menggunakan potongan ayat *أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ* merupakan sifat yang umum yakni berarti semua jenis talak sama baik talak ba'in atau talak raj'i.

Jumhur Ulama memberi pendapat dalam hal ini bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang menunjukkan akan adanya hak keatas seorang perempuan yang telah diceraikan baik cerai itu dengan talak yang berstatus raj'i maupun talak ba'in dan dalam keadaan hamil, Adapun perempuan yang tidak dalam keadaan hamil maka tidak mendapat hak nafkah iddah. Pendapat jumhur yang mengatakan sedemikian dikokohkan dengan dalil dari hadis nabi yang *mentakhsish* dalil dari ayat qur'an yang telah disebutkan diatas, yaitu:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ -وَكَاثِلَةَ مَطْلَقَةً ثَلَاثًا- لَا نَفَقَةَ لَكَ إِلَّا إِنْ تَكُونِ حَامِلًا

Akan tetapi, mazhab Hanafi berbeda pendapat dalam hal ini karena perbedaan dalam menafsirkan ayat tersebut. Mazhab Hanafi menolak pandangan jumhur diatas karena Mazhab Hanafi berpendapat bahwa ayat tentang kewajiban nafkah dan tempat tinggal yang disebutkan di atas merupakan ayat yang ditujukan kepada seluruh perempuan yang diceraikan secara umum.

⁵⁰ QS. At-Talaq (65): 6

Adapun begitu, disamping menganggap surah At-Talak ayat 6 diatas tidak ada *takhsis*, mazhab Hanafi berpegang dengan surah At-Talak ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يَوْمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Wahai nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada allah tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru. (QS. At-Talak ayat:1)⁵¹

Berdasarkan ayat di atas, menunjukkan perintah allah supaya memberi tempat tinggal kepada perempuan yang diceraikan dengan talak yang berstatus raj'i karena terdapatnya *takhsis* terhadap tujuan ayat tersebut ditujukan kepada perempuan yang ditalak dengan talak raj'i. Adapun *takhsis* yang dimaksudkan adalah dengan:

لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا

Artinya: kamu tidak mengetahui barangkali allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

⁵¹ QS. At-Talaq (65): 1

Berdasarkan potongan ayat dari dalil di atas menjelaskan bahwa adanya kemungkinan akan terjadinya *ruju'* setelah terjadinya suatu perceraian. Adapun talak yang boleh *dirujuk* kembali tanpa adanya syarat tertentu setelah perceraian itu adalah merupakan talak yang berstatus *raj'i*.

Menurut mazhab Hanafi, bahwa dalil dari surah at-Talak ayat 1 yang disebutkan diatas terdapat *takhsish* nya pada surah yang sama yaitu surah at-Talaq ayat yaitu:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ لَهُ
يُخْرِجًا

Artinya: Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah (Kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya dia akan akan membukakan jalan keluar baginya. (QS. At-Talak: 2)⁵²

Berdasarkan ayat dalil yang disebutkan diatas, bahwa diberikan pilihan kepada suami ingin melakukan *ruju'* atau mau melepaskan isteri yang diceraikan itu sebelum habis batas iddahnya itu. Sekaligus ayat ini merupakan *takhsish* bagi ayat sebelumnya untuk menguatkan pendapat mazhab Hanafi yang menyatakan bahwa ayat sebelumnya merujuk kepada talak yang berstatus talak *raj'i*.

Surah at-Talak ayat 1 inilah yang menjadi pengukur kepada mazhab Hanafi bahwa ayat 6 dari surah yang sama ini merupakan ayat yang umum, dan jika dari ayat 6 diatas merupakan petunjuk bagi Perempuan yang

⁵² QS. At-Talaq (65): 2

diceraikan dengan talak yang berstatus *raj'I* atau *ba'in* hamil sahaja, maka sepatutnya akan ada *takhsish* dari dalil lain yang menegakkan hal yang demikian. Namun menurut mazhab Hanafi ayat tersebut tidak mempunyai *takhsish* yang mengelakkan bahwa ayat tersebut memang ditujukan kepada umum yakni semua perempuan yang ditalak yang berstatus talak *raj'I* atau *ba'in* maupun dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Disebabkan keumuman yang terdapat dalam dalil yang disebutkan, menjadi dasar Mazhab Hanafi yang mana menetapkan perempuan yang diceraikan dalam talak yang berstatus apa pun baik *raj'I* maupun *ba'in* hamil atau tidak hamil berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya setelah dijatuhkan talak keatasnya itu, kecuali terdapat dalil khusus yang *mentakhsish* akan hal yang mengatakan talak itu merujuk kepada talak yang berstatus *raj'I* sahaja.⁵³

Oleh itu, dengan penjelasan panjang yang telah dikemukakan di atas penulis telah dapat menemukan sebab dan alasan terhadap pandangan mazhab Hanafi tentang hak nafkah seorang isteri dalam batas waktu iddahnyanya baik talak *raj'I* atau *ba'in* hamil atau tidak hamil, yakni seorang suami masih mempunyai hak untuk menahan isterinya yang diceraikan itu sehingga berkewajiban dalam memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya itu sepertimana dalam waktu pernikahan yang belum berlakunya perceraian dikarenakan isterinya itu masih dalam batas iddah cerainya.⁵⁴

Berkaitan dengan persoalan apakah wajib seorang suami yang menceraikan isterinya itu memberi nafkah dan tempat tinggal kepadanya, merupakan hal yang dapat perselisihan antara mazhab Hanafi dan Maliki. Sepertimana yang telah dijelaskan diatas bahwa mazhab Hanafi mengatakan

⁵³ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai ash-Shanai'*, juz v, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) 1996, hlm. 122.

⁵⁴ Ibn Mas'ud al-Kasani, *Badai ash-Shanai'*, juz v, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah) 1996, hlm. 121.

apabila wajib bagi seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya baik dalam talak ba'in ataupun raj'i yang hamil atau tidak dalam keadaan hamil mendapat nafkah dan tempat tinggal dari mantan suaminya itu.

2. Mazhab Maliki

Adapun dalam hal ini menurut mazhab Maliki pula berbeda pandangan pendapat dalam menanggapi. Imam Malik berpendapat, bahwa jika seorang perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan talak yang berstatus talak *ba'in* tidak mendapat nafkah dari suaminya itu kecuali perempuan tersebut diceraikan dalam keadaan hamil.

Adapun dalil yang digunakan dalam pendapat yang disebutkan diatas berdasarkan kitab *al-Muwatta'* Imam Malik menggunakan hadis yang diriwayatkan dari Ibn Syihab. Yaitu hadis tersebut seperti:

قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ : مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ فَتَسَخَّطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ نَفَقَةٌ عَلَيْهِ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ تِلْكَ امْرَأَةٌ يَعُشَاهَا أَصْحَابِي فَأَعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَصْعِقُ ثِيَابَكَ عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِي فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا الْجُحُومِ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا أَبُو الْجُحُومِ فَلَا يَضُغُ عَصَاهُ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكُ لَا مَالَ لَهُ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ فَقَالَ أَنْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَرِهَتْهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ خَيْرًا

Artinya: Albdullah berkata; Aku membacakannya di hadapan Abdurrahman bin Mahdi: Malik dari Abdullah bin Yazid bekas budak Al-Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais, bahwa aku Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia (Abu Amru) tidak ada ditempat, sehingga dia mengutuskan wakilnya untuk memberikan gandum kepada Fatimah. Hal itu menjadikan Fatimah marah, maka Abu Amru pun berkata, “Demi Allah, sebenarnya kamu tidak mempunyai hak lagi keatas kami sedikitpun!” Fatimah kemudian datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu hal itu kepada beliau, maka beliau bersabda: “Kamu tidak lagi berhak untuk mendapatkan nafkah atasnya.” Kemudian beliau menyuruhnya untuk menunggu waktu iddahnya di tempatnya Ummu Syarik, lalu beliau bersabda: “Wanita itu sering dikunjungi oleh para sahabatku, maka tunggulah waktu iddahmu bersama dengan Ibnu Ummi Maktum, sesungguhnya dia seorang yang buta matanya, sehingga kamu boleh menanggalkan pakaianmu, jika kamu telah halal maka beritahulah aku”. Saat aku telah halal, aku pun memberitahukan kepada beliau bahwa Mu’awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm datang melamarku, lantas Rasulullah SAW bersabda: “Abu Jahm tidak pernah menaruh tongkatnya (Suka memukul), sedangkan Mu’awiyah adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta benda. Menikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Isa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Abdullah bin Yazid bekas budak Al-Aswad Bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwa Abu Amru bin Hafsh telah menceraikannya dengan talak tiga, sedangkan dia tidak ada di tempatnya... kemudian dia menyebutkan maknanya, beliau bersbda: “Menikahlah dengan Usamah bin Zaid,” namun Fatimah membencinya, dan tetap bersabda: “Menikahlah dengan Usamah bin Zaid.” Akupun menikah dengannya, dan Allah menjadikan kebaikan padauk dalam pwernikahan tersebut”.⁵⁵

Berdasarkan dari hadis yang telah disebutkan diatas dijelaskan tentang Fatimah yang diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga dan menjalankan waktu iddahnya di rumah Ibn Umi Maktum, dan bukan di rumah mantan suaminya Abu Amr bin Hafsh, serta juga tidak terdapat hak nafkah baginya

⁵⁵ Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Juz 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 818.

dari perceraian yang telah terjadi. Maka dari itu, Imam Malik berpendapat bahwa perempuan yang diceraikan dengan talak yang berstatus *raj'i* atau *ba'in* baik perempuan itu hamil atau tidak hamil, dia berhak mendapatkan tempat tinggal saja, bukan nafkah seperti pendapat dalam mazhab Hanafi yang telah dijelaskan diatas. Adapun terdapat sumber hukum yang lain yang dibawa oleh Imam Malik yang terdapat pada kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*, yakni hadis tersebut berbunyi:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شَهَابٍ يَقُولُ الْمُبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَحِلَّ وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا فَيَنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا قَالَ مَالِكٌ وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا

Artinya: Telah menceritakan kepadaku dari Malik bahwa ia pernah mendengar (Ibnu Syihab) berkata: “Wanita yang diceraikan dengan talak *ba'in* tidak boleh keluar rumah sampai waktu iddahnya selesai. Dia tidak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya kecuali apabila dia sedang hamil. Jika ia dalam keadaan hamil, maka mantan suaminya wajib menafkahnya sampai dia melahirkan.” Malik berkata; “Pendapat itulah yang dipakai pada kami.”⁵⁶

Berdasarkan dari hadis yang kedua disebutkan diatas ada potongan ayat dari Imam Malik mengatakan bahwa “Pendapat itulah yang dipakai pada kami”. Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan menurut pendapat Imam Malik, bahwa perempuan yang diceraikan dengan talak *raj'i* atau *ba'in* yang dalam keadaan hamil, berhak mendapat tempat tinggal dari mantan suaminya. Karena ada juga dalil quran yang menguatkan pendapat tersebut, yakni dari surah at-Talak ayat 6 yang berbunyi:

اسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ

⁵⁶ Malik bin Anas al-Asbahi, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1994), hlm. 170.

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal...”. (QS. At-Talak ayat:6)

Maka dengan adanya dalil dari Al-Quran tersebut, ia menguatkan pendapat Imam Malik yang mana diwajibkan tempat tinggal saja atas perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan talak *ba'in* pada tempat dimana mantan suaminya itu tinggal baik dia dalam keadaan hamil atau tidak, dan tidak diwajibkan atas istri yang diceraikan dengan talak *ba'in* itu untuk mendapat nafkah dari mantan suaminya karena tidak ada hak lagi baginya itu akan harta mantan suaminya kecuali dalam hamil, mantan suami wajib menafkahnya sampai melahirkan karena nafkah itu diperuntukkan bagi bayi dalam kandungan.⁵⁷

a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Tidak lupa juga, didalam masalah nafkah pasca perceraian ini ada juga yang diatur dalam undang-undang di negara Republik Indonesia ini. Seperti yang tertulis dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hak Istri Pada Masa Iddah, mengatakan akibat putusnya perkahwinan karena perceraian adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan yang memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁵⁷ As-shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Akhir Antar Madzhab)*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 2001), hlm

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁸

Berdasarkan pasal 41 c diatas tertulis bahwa pengadilan berkuasa untuk memberi pernyataan wajib akan mantan suami untuk memberi nafkah atau biaya penghidupan kepada mantan istrinya. Adapun pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang telah disebutkan diatas hanya menjelaskan sedikit saja tentang hak istri pada waktu iddahnya dan tidak dijelaskan secara terperinci tentang status talak apakah istri yang diceraikan itu, apakah talak yang berstatus *raj'i* atau *ba'in*. Sedangkan apabila kita dasarkan dengan Hukum Syariat Islam, kesan yang dipersoleh dari talak yang berstatus *raj'i* dan *ba'in* itu adalah masing-masing berbeda.

Adapun penjelasan dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu ada dijelaskan sedikit dalam Pasal 24 ayat 2, yaitu seperti:

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan dari penggugat atau tergugat, pengadilan berkuasa untuk:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan Pendidikan anak
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.⁵⁹

⁵⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 14

⁵⁹ Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, (Undang-Undang Pokok Perkawinan), hlm.

Selain dari pasal yang telah disebutkan diatas, ada juga aturan yang lebih terperinci yang telah ditemukan oleh penulis yakni dalam kompilasi Hukum Islam dalam bab pemberian hak nafkah kepada istri yang telah diceraikan. Dalam hal ini, KHI menjelaskan tentang akibat putusnya perkahwinan dalam pasal 149, yaitu:

Apabila suatu hubungan perkahwinan itu terbatal diakibatkan oleh talak, maka bekas suami diwajibkan:

- e. Memberi *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*.
- f. Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masih dalam waktu iddahnya, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.
- g. Melunaskan mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla dukhul*.
- h. Memberi biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁶⁰

Jika dilihat dari yang tertulis diatas yakni pada Pasal 149 b, ada menyatakan bahwa mantan istri berhak mendapatkan nafkah, tempat tinggal dan pakaian selama dia masih dalam waktu iddahnya dengan syarat talaknya itu berstatus *raj'i* dan jika istri itu ditalak dengan talak yang berstatus *ba'in*, *nusyuz* atau *qobla dukhul*, maka tidak berhak baginya mendapat nafkah, pakaian dan tempat tinggal seperti mana yang tertulis dalam pasal di atas.

⁶⁰Kompilasi Hukum Islam, hlm. 149

b. Undang-Undang Negara Malaysia

Di Negara Malaysia juga ada terdapat pasal undang-undang yang menetapkan hak dalam perkara nafkah terhadap istri yang diceraikan talak oleh suaminya. Sepertimana yang tertulis dalam Seksyen 58, Enakmen 6, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002, Bahagian v tentang Pembubaran Perkahwinan seperti:

“Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut’ah atau pemberian saguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak”⁶¹

Adapun berdasarkan Seksyen 60, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002 menyatakan:

- (1) Tertakluk kepada Hukum Syarak, Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
- (2) Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan mahkamah, seorang isteri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya seperti berikut:

⁶¹ Seksyen 58, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002.

1. Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya.
 2. Apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan dengan suaminya.
 3. Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab mengikut Hukum Syarak.
- (3) Selepas isteri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isterinya itu tidaklah lagi menjadi nusyuz.⁶²

Berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Seksyen 60 Tahun 2002 (1), menyatakan bahwa mahkamah berkuasa dalam memerintahkan atau mewajibkan suami yang menceraikan isterinya untuk membayar nafkah kepada isteri yang dicerainya itu. Akan tetapi, jika isteri itu diceraikan dengan sebab nusyuz yaitu dia menjauhi suaminya atau tidak menuruti suaminya untuk berpindah atau tinggal di suatu tempat dengan syarat yang dibenarkan oleh syarak, dan terdapat alat bukti yang ditetapkan oleh mahkamah, maka dia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya dengan perintah mahkamah, kecuali isteri yang diceraikan tersebut telah bertaubat dan telah mengikuti suaminya untuk pindah dan tinggal di suatu tempat yang ditetapkan oleh suaminya.

⁶² Seksyen 60, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002.

BAB TIGA

ANALISIS NAFKAH WANITA PASCA PERCERAIAN

A. PROFIL MAHKAMAH SYAR'ITYAH

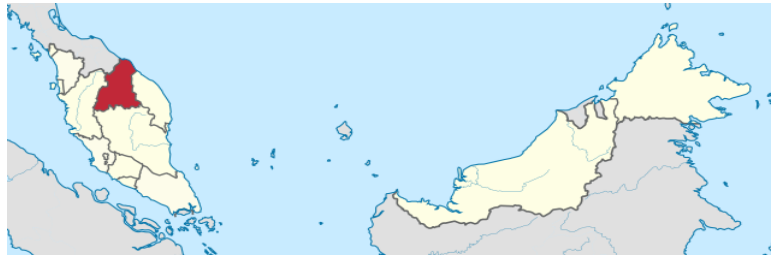
1) Mahkamah Syariah Kota Bharu

a. Geografis

Negeri Kelantan merupakan salah satu negara bagian dari 14 buah negara bagian di Malaysia. Negeri Kelantan terbagi kepada 10 kecamatan yang berbeda yaitu merupakan Kecamatan Bachok, Gua Musang, Jeli, Kota Bharu, Kuala Krai, Machang, Pasir Mas, Pasir Puteh dan Kecamatan Tumpat. Negeri Kelantan berkeluasan lebih kurang 15,040 kilometer persegi yang terletak di timur laut Semenanjung Malaysia, berhadapan dengan Laut China Selatan dan bersempadan dengan wilayah Narathiwat, Thailand. Dibandingkan dengan negara bagian yang lain, Negeri Kelantan lebih didominasi oleh etnis Melayu, berdasarkan kepada sensus penduduk Malaysia Tahun 2020, tercatat bahwa 93,24% atau sebanyak 1.671.394 jiwa penduduk merupakan orang berbangsa melayu.

Negeri Kelantan juga dikenali dengan beberapa nama panggilan yang lain antara yang paling dikenali adalah *Tanah Serendah Sekebun Bunga, Tanjung Pura, Negeri Cik Siti Wan Kembang* dan yang paling terkenal adalah *Negeri Serambi Mekah*.⁶³

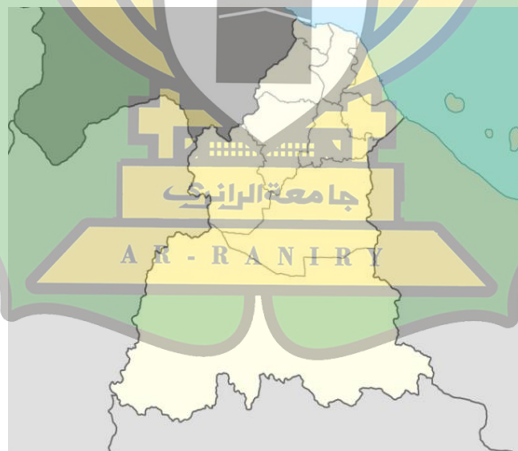
⁶³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kelantan> Yang diakses pada Tanggal 20 Desember 2023.



Gambar. 1 . Peta Lokasi Negeri Kelantan

Di bagian pemerintahan, Sultan Kelantan merupakan Ketua Perlembagaan Negeri di provinsi Kelantan. Dibawah perlembagaan negeri, kuasa perundangan diatur oleh Dewan Undangan Negeri. Dewan ini melantik ahli dewan untuk membentuk Majelis Mesyuarat Kerajaan (EXCO) yang mana ianya diketuai oleh Menteri Besar. Menteri Besar Kelantan pada saat ini adalah Datuk Ahmad Yakob.

Kota utama di Kelantan adalah Kota Bharu yang merupakan salah satu bandar atau pusat kota terbesar di Kelantan yang juga merupakan kota yang kaya dengan seni bina melayu klasik.



Gambar. 2 . Pembagian Kecamatan Di Negeri Kelantan

Dari sudut pentadbiran (Administrasi Undnag-Undang Negara), di Negara Malaysia memiliki bandan-bandan yang mempunyai wewenang dalam undang-undang yang dinamakan dengan Jabatan Kehakiman.

Manakala di Kelantan, Jabatan Kehakiman terbagi kepada dua macam yaitu, Jabatan Kehakiman Rayuan atau Mahkamah Rayuan (Tingkat Banding) dan Badan Kehakiman Negeri, merupakan Mahkamah Syariah yang terbagi kepada dua, yaitu Mahkamah Tinggi Syariah Dan Mahkamah Rendah Syariah.⁶⁴

b. Sejarah Pertumbuhan

Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan mula ditubuhkan berdasarkan Seksyen 8(1), (2), (3) dan (4) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan 1982 (Pindaan 1998). Penubuhannya berkuatkuasa pada 16hb Julai 1998 mengikut Warta Kerajaan Negeri Kelantan Jld.51 Nombor 7 yang bertarikh 26hb Mac 1998. Sebelum itu, Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri Kelantan dibawah Pejabat Qadhi Besar Kelantan dan diketuai Qadhi Besar yang kemudian diubah kepada Ketua Hakim Syarie mulai pada 16hb Ogos 1998.

c. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang disasari oleh Mahkamah Syariah Kota Bharu dalam pelaksanaan undnag-undang yang terkait yaitu:

1. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah No. 3 Tahun 1982.
2. Enakmen Kanun Jenayah Syariah No. 2 Tahun 1985.
3. Enakmen Acara Jenayah Syariah No. 9 Tahun 1983.
4. Enakmen Acara Sivil No. 5 Tahun 1984.
5. Enakmen Keluarga Islam Syariah No. 1 Tahun 1984.

⁶⁴ Bagian Pentadbiran Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, Sejarah Penubuhan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Kelantan, (Kota Bharu: Mahkamah Syariah, 1998), h. 1.

6. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah No. 1 Tahun 1991.
7. Enakmen Majlis Agama Islam Dan Adat Istiadat Melayu Kelantan No. 4 Tahun 1994 dan Hukum Syarak (berhubung dengan kesalahan-kesalahan).
8. Kaedah Hukuman Sebat Tahun 1987.
9. Kaedah Pengacara Syarie Tahun 2000.

d. Bidang Kuasa

Adapun fungsi dan peranan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan merupakan:

1. Menerima, mendengar dan memutuskan kasus-kasus yang dibawa ke Mahkamah Syariah berdasarkan Undang-undang dan Hukum Syarak;
2. Melaksanakan perintah berasaskan Undang-undang dan Hukum Syarak;
3. Menerima, mendengar dan memutuskan kasus-kasus Tingkat banding secara teratur dan berkesan;
4. Menerima dan memutuskan kasus-kasus semakan;
5. Menerima, mendengar dan memutuskan permohonan faraid;
6. Memberi perkhidmatan mediasi, pertemuan dan perdamaian (Sulh);
7. Pengurusan Rekod
8. Seksyen Bahagian Sokongan Keluarga (SBSK)
9. Pengurusan Teknologi Maklumat
10. Pengurusan Penyelidikan

e. Visi

Merealisasikan pengurusan pentadbiran dan keadilan syariah yang lengkap dan berwibawa berlandaskan hukum syariah dan undang-undang kepada semua lapisan masyarakat.

f. Misi

1. Menzahirkan pengurusan pentadbiran hukum syarak dan undang-undang sedia ada.
2. Mempertingkatkan pengurusan pentadbiran yang cekap dan berkualiti.
3. Penggunaan ICT didalam semua urusan pentadbiran.
4. Latihan Kakitangan yang sesuai dan berterusan.
5. Menyediakan kemudahan yang mencukupi kearah pelanggan yang berpengetahuan.

g. Objektif

Menyediakan dan melaksanakan pengurusan dan pengadilan kes-kes syariah berdasarkan hukum syarak dan undang-undang secara adil, cekap dan berkesan.

h. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisai dari Mahkamah Syariah Dungun dapat dilihat dari gambar berikut:⁶⁵

⁶⁵ <http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php> Diakses pada Tanggal 20 Desember 2023.



Gb. 2 . Struktur Organisasi Mahkamah Syariah Kota Bharu

2) Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Naggroe Aceh Darussalam sekaligus merupakan Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah bersamaan tanggal 4 Maret 2003 Masihi yang berselaras dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

Akan halnya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sepertimana berikut, yaitu:

A. Bidang Yudisial

1. Wewenang Mahkamah Syar'iyah adalah berwenang dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sekaligus berwenang dalam hal yang berkaitan dengan kehidupan Masyarakat terutama dalam bidang ibadah dan Syi'ar Islam yang telah ditetapkan dalam Qanun:

a) Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, yang berselaras dengan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berkaitan dengan memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang:

1. Perkahwinan
2. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
3. Waqaf dan shahadat

b) Bidang Perkahwinan sepertimana yang tercatat pada poin (1) di atas, adalah kewenangan berkaitan dengan hal-hal yang di atur dalam atau berdasarkan kepada undang-undang mengenai perkahwinan yang berlaku.

c) Bidang Kewarisan seperti yang tertulis di poin (2) diatas, adalah kewenangan dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris sekaligus melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

2. Dalam melaksanakan amanat berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Naggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberi kekuasaan

kepada Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama:

1. Al-Ahwa Al-Syakhshiyyah
2. Mu'amalah
3. Jinayah

Kekuasaan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap bersesuaian dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam sistem Peradilan Nasional.

B. Tugas Pokok Non Yudisial

1. Pengawasan

- a) Melakukan pengawasan jalannya Peradilan Tingkat Pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah.
- b) Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera atau Sekretaris, pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.
- c) Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku jinayah) apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

2. Penasehat Hukum

- a) Menerima pendaftaran diri penasehat hukum atau Advokat dan pengacara praktek yang akan melaksanakan tugasnya.
- b) Ketua Mahkamah Syar'iyah berkuasa dalam memberi keizinan insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.

- c) Menyimpan daftar Penasehat Hukum (advokat dan pengacara praktek) yang bertugas di daerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.
3. Hisab dan Rukyah
- Melakukan hisab rukyah hilal untuk menentukan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah dan lain-lain.
 - Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.
- C. Tugas Lain-Lain
- Menjadi saksi akan anggran sumpah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota dan Wakil Bupati serta Walikota.
 - Ketua Mahkamah Syar'iyah merupakan Pembina KORPRI, Darmayukti Karini, IKAHI, IPASPI dan PTWP serta juga melakukan pembinaan terhadap unit yang disebutkan.
 - Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh mengetuai pembinaan Kerjasama yang baik bersama Lembaga MUSPIDA untuk kepentingan kedinasan dan menjaga citra wibawa Mahkamah Syar'iyah.
 - Ketua Mahkamah Syar'iyah berkuasa memberi nasehat apabila terdapat permintaan.
 - Mengaktifkan majelis kehormatan hakim yang mana Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi atas alasan jabatan (ex officio) menjadi Ketua Majelis Kehormatan.

D. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar kepada kewenangan atau kekuasaan kehakiman Mahkamah Syar'iyah adalah seperti berikut:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 (Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 (Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (Kekuasaan Kehakiman).
4. Kepres Nomor 11 Tahun 2003 (Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/070/SK/X/2004 tanggal 06 Oktober 2004 (Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam).
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 (Peradilan Syari'at Islam).
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 (Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam).
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 (Pemerintahan Aceh).
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman).⁶⁶

⁶⁶ <https://ms-aceh.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html> Diakses pada Tanggal 20 Des 2023.

Adapun struktur organisasi dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dapat dilihat dari gambar berikut:



Gb. 1 . Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

B. ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH KOTA BHARU DAN BANDA ACEH

1. Mahkamah Syariah Kota Bharu

Pada Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berlaku banyak kasus perceraian. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara bersama Ketua Hakim Syarie Mahkamah Kota Bharu Y.A.A Tuan Haji Ibrahim Bin Deris dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Bapak Bukhari, S.H, di Mahkamah Syariah Kota Bharu telah berlaku kasus perceraian sebanyak 728 kasus pada tahun 2019 sehingga 2021.⁶⁷

⁶⁷ Wawancara bersama Ketua Hakim Syarie Y.A.A Tuan Haji Ibrahim Bin Deris, Mahkamah Syariah Kota Bharu, Tanggal 6 Juni 2023.

Akan tetapi, pada Mahkamah Syariah Kota Bharu tidak berlaku tuntutan nafkah, hanya saja tuntutan perceraian yang berlaku baik cerai gugat maupun cerai talak walaupun Mahkamah Syariah Kota Bharu berwenang mengelola semua kasus yang diajukan oleh penggugat selama ianya masih dalam wewenangnya.

Hal ini dikarenakan, mahkamah di Malaysia khususnya Mahkamah Kota Bharu tidak memiliki dasar undang-undang yang membenarkan untuk penggugat melakukan gugatan gabungan sepertimana yang dilakukan oleh penggugat pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.⁶⁸

Disebabkan oleh tidak ada undang-undang yang membolehkan Mahkamah Syariah Kota Bharu untuk menerima gugatan gabungan sepertimana undang-undang yang didasari oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, para pihak yang ingin mengajukan gugatan tuntutan nafkah di Mahkamah Syariah Kota Bharu harus membuat gugatan yang baru, khusus tentang tuntutan nafkah pasca selesainya kasus tuntutan cerai. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua Hakim syar'i Mahkamah Syariah Kota Bharu Y.A.A Tuan Haji Ibrahim Bin deris mengatakan bahwa usulan untuk membenarkan atau mengeluarkan pasal yang membenarkan gugatan gabungan pernah diutarakan pada tahun 2010, namun usulan tersebut belum disetujui oleh Mahkamah Tinggi Syariah Malaysia sehingga hari ini.⁶⁹

Walaupun demikian, kata Y.A.A Tuan Haji Ibrahim Bin Deris lagi bahwa sekiranya undang-undang untuk membenarkan gugatan gabungan tersebut berjaya disetujui oleh Mahkamah Tinggi Syariah Malaysia, tetap saja tidak akan dilakukan oleh pihak perempuan dalam gugatan tuntutan

⁶⁸ Wawancara bersama Ketua Hakim Syarie Y.A.A Tuan Haji Ibrahim Bin Deris, Mahkamah Syariah Kota Bharu, Tanggal 6 Juni 2023.

⁶⁹ *Ibid*

cerainya. Dikarenakan berdasarkan kasus-kasus yang telah Y.A.A Tuan Haji Ibrahim bin Deris selesaikan, kebanyakan perempuan di daerah Kota Bharu hanya menginginkan hubungan pernikahan tersebut diselesaikan dengan cepat dan tidak memikirkan tentang nafkah sama sekali, karena yang terpenting adalah putusnya dan berakhirnya penderitaan yang sedang dialaminya.

Dilanjutkan lagi oleh Y.A.A Tuan Haji Ibrahim bin Deris bahwa, persengketaan yang dialami oleh pasangan para ahli tidak akan selesai dan pengucapan talak tidak akan berlaku sekiranya pihak suami tidak ingin melafalkan ikrar talak dengan beralasan masih ingin mempertahankan hubungan pernikahan mereka sekiranya istri membuat tuntutan nafkah didalam tuntutan perceraian mereka dan suami akan berpikiran bahwa sekiranya dia melepaskan istrinya, maka dia akan kehilangan dua benda yaitu istri dan harta. Oleh itu, akan berlanjutan penderitaan yang dialami oleh istri dan dengan sebab ini Y.A.A Tuan Haji Ibrahim Bin Deris yakin dan percaya bahwa gabungan gugatan tetap tidak akan dilakukan oleh penggugat sekiranya berlaku pasal membenarkan gugatan gabungan di Malaysia khususnya Mahkamah Syariah Kota Bharu.⁷⁰

Berdasarkan juga dari hasil wawancara penulis dengan perempuan yang telah bercerai, kebanyakan dari mereka tidak melakukan gugatan tuntutan harta disebabkan oleh, sudah memahami bahwa suami tidak mampu untuk membayar nafkah dan lebih baik untuk bercerai dan mencari sumber keuangan sendiri serta juga tidak mau untuk mengajukan gugatan dikarenakan oleh tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal tuntutan ini di mahkamah yang akan memakan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan

⁷⁰ *Ibid*

sesuatu kasus. Adapun setelah bercerai, kebanyakan istri akan tinggal bersama orangtua buat sementara sebelum bisa beradaptasi dengan kehidupan pasca perceraian.⁷¹

Pada Mahkamah Syariah Kota Bharu juga, sekiranya pihak istri tidak ingin membuat tuntutan nafkah tidak menjadi masalah karena tidak diwajibkan untuk membuat tuntutan dan jika istri memerlukan nafkah untuk meneruskan kehidupan pasca perceraian, mahkamah membolehkan istri yang ditalak untuk menerima dan membuat tuntutan di mahkamah dan bukan mahkamah tidak mewajibkan untuk suami memberikan nafkah tersebut kecuali para pihak telah membuat kesepakatan diluar mahkamah tentang pembagian nafkah.⁷²

Pada masalah ini, Mahkamah Syariah Kota Bharu menggunakan undang-undang dari Seksyen 58, Enakmen 6, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002, Bahagian v tentang Pembubaran Perkahwinan yang menjelaskan, Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seorang perempuan yang diceraikan tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon mut'ah atau pemberian kenyamanan kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh setelah mendengar pihak-pihak itu telah diceraikan tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah uang yang wajar dan patut mengikuti hukum syarak.⁷³

Setelah tuntutan nafkah yang dibuat di Mahkamah Syariah kota Bharu disetujui oleh pihak Majelis Hakim, bekas suami wajib membayar nafkah sebanyak yang disetujui oleh Majelis Hakim di persidangan. Sekiranya gagal membayar sebanyak yang disetujui dalam tenggat waktu yang diberikan oleh

⁷¹ Wawancara bersama Perempuan yang telah bercerai, Tanggal 19 Des 2023.

⁷² Wawancara bersama Ketua Hakim Syarie Y.A.A Tuan Haji Ibrahim Bin Deris, Mahkamah Syariah Kota Bharu, Tanggal 6 Juni 2023.

⁷³ Putusan Nomor 03000-016-0005-2007, Mahkamah Rayuan kota Bharu.

mahkamah, bekas suami akan dikenakan denda dan hukuman sesuai ancaman yang dikeluarkan dan dipersetujui oleh Majelis Hakim di persidangan. Selain itu juga, ketika hak nafkah istri itu tidak dibayar atau suami melanggar untuk tidak dipenuhi sesuai dengan yang telah diputuskan maka dapat dituntut melalui Bahagian Sokongan Keluarga (BSK) untuk mencapai suatu keadilan.

Untuk mengetahui lebih lanjut, penulis memetik satu putusan dari masing-masing mahkamah untuk dijadikan contoh. Adapun putusan yang diambil dari Mahkamah Syariah Kota Bharu untuk dijadikan sebagai contoh adalah putusan Nomor 03000-016-0005-2007 dalam perkara tuntutan nafkah mut'ah yang berawal dari suami menceraikan istri tanpa sebab yang akurat. Penggugat membuat tuntutan nafkah mut'ah pada Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu sebanyak RM140,000.00 kepada tergugat. Adapun tuntutan sebanyak RM140,000.00 itu merupakan jumlah yang besar bagi tergugat sehingga tergugat membuat tawaran kepada penggugat untuk membayar nafkah mut'ah sebanyak RM5,000.00 sahaja. Oleh itu, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan supaya tergugat membayar nafkah mut'ah kepada penggugat sebanyak RM10,000.00 dengan cicilan RM300.00 sebulan mulai tanggal putusnya putusan Majelis Hakim sehingga dengan selesai RM10,000.00.

Namun, penggugat tidak berpuas hati dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah sehingga penggugat membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Mahkamah mendapati bahwa jumlah yang dituntut oleh penggugat merupakan jumlah yang besar dan diluar kemampuan tergugat. Namun begitu, hal tersebut tidaklah terlepasa bagi tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat layak untuk menerima nafkah mut'ah dari tergugat. Hal ini dikarenakan penggugat telah diceraikan oleh tergugat tanpa adanya sebab

yang akurat setelah menjalani hidup pasangan suami istri selama 29 tahun dan telah dikaruniakan sepuluh orang anak serta penggugat tidak membuat tuntutan cerai gugat kepada tergugat melainkan diceraikan oleh tergugat dengan keinginan tergugat sendiri juga menjadi sebab akan layaknya penggugat menerima nafkah mut'ah. Disebabkan penggugat mempunyai sepuluh orang anak dan tidak melakukan cerai gugat serta diceraikan dengan tanpa sebab, mahkamah menyatakan layak bagi penggugat untuk mendapatkan mut'ah berdasarkan dalil dari kitab I'aanah al-Talibin, Juz. 3, hlm. 356 oleh Abu Bakar yang bermaksud:

“Wajib ke atas suami untuk membayar mut'ah kepada istri yang sudah disentuh (disetubuhi), bayaran mut'ah wajib setelah menceraikan istrinya dan bukan dikarenakan oleh istri murtad atau fasakh...”

Kemudian dalil dari firman Allah pula dari surah *Al-Baqarah* ayat 241 yang bermaksud:

“Dan istri-istri yang diceraikan berhak mendapat mut'ah dengan carayang patut sebagai satu tanggungan yang wajib ke atas orang-orang yang bertakwa.”

Dalam kasus ini, mahkamah memutuskan bahwa sekiranya tergugat gagal untuk membayar mut'ah dalam waktu tiga bulan, maka tergugat boleh dikenakan penjara selama tiga bulan berdasarkan Seksyen 133(2) (b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002 menyatakan;

“Mahkamah boleh, dalam mana-mana hal, menghukum orang yang dengan sengaja gagal mematuhi perintah yang dibuat di bawah seksyen (1) dengan penjarakan tidak lebih satu tahun bagi mana-mana pembayaran yang masih belum terbayar.”

Dari ini mahkamah memutuskan ke atas tergugat untuk membayar mut'ah kepada penggugat sebanyak RM15,000.00 dalam tenggat waktu

selama tiga bulan dan jika tergugat gagal untuk melaksanakannya, akan dikenakan hukuman penjara selama tiga bulan. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hakim mempertimbangkan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak dan perempuan harus membuat tuntutan nafkah *mut'ah* untuk mendapatkan nafkah dari suaminya serta mahkamah juga menetapkan sanksi bagi suami yang gagal melaksanakan perintah mahkamah.

2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh juga berlaku banyak kasus perceraian. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari hasil wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Bapak Bukhari, S.H, di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pula telah berlaku sebanyak 969 kasus perceraian pada tahun 2019 sehingga 2021.⁷⁴ Akan tetapi, apabila berbicara tentang gugatan gabungan ianya berbeda dengan Mahkamah Syariah Kota Bharu yang mana pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hamper semua kasus perceraian itu mempunyai gugatan gabungan baik dengan hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, *hadhanah* ataupun nafkah anak.

Adapun gugatan gabungan dibenarkan di Mahkamah Syar'iah Banda Aceh karena Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berlandaskan dari Pasal 86, ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama; Soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".⁷⁵ Oleh itu, setiap penggugat atau pemanding pasti melakukan gugatan gabungan seraya telah

⁷⁴ Wawancara bersama Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Bapak Bukhari, S.h., Tanggal 7 Dec 2023.

⁷⁵ Putusan Nomor 33/Pdt.G/2021/MS.Aceh.

memiliki aturan undang-undang, juga ianya menghemat waktu dan uang bagi para pihak perkara untuk menyelesaikan kasus mereka.

Selain itu juga, yang menjadi perbedaan antara Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh ialah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mewajibkan suami yang menceraikan istri untuk memberikan nafkan pasca perceraian seraya Mahkamah Syariah Kota Bharu hanya membuka peluang bagi perempuan untuk membuat tuntutan nafkah di mahkamah sekiranya menginginkan gugatannya dibicarakan. Hal ini karena adanya aturan undang-undang di Indonesia yang mewajibkan akan hal tersebut.

Adapun undang-undang tersebut merupakan, Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, apabila suatu hubungan perkahwinan itu terbatal diakibatkan oleh talak perceraian, maka bekas suami diwajibkan:⁷⁶

- 1) Memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul.
- 2) Memberi nafkah, tempat tinggal dan pakaian kepada bekas istri selama masih dalam waktu iddahnya, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunaskan mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla dukhul.
- 4) Memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Apabila telah diputuskan oleh mahkamah bahwa bekas suami harus membayar nafkah iddah atau mut'ah sebanyak yang diputuskan, maka harus dibayar oleh bekas suami sebanyak yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Sedangkan keputusan yang telah ditetapkan di Indonesia seperti dalam KHI

⁷⁶ Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna.

hanyalah bersifat tertulis dan ketika keputusan tersebut dilanggar, tidak ada konsekuensi atau sanksi yang diterima, di Indonesia juga belum terdapat suatu departemen atau badan yang khusus untuk menangani kasus pelanggaran dari mantan suami yang harus memenuhi kewajibannya setelah perceraian kepada istri jika ingin mendapatkan haknya harus menempuh jalan konsekuensi.

Adapun contoh agar lebih jelas lagi apa yang dijelaskan oleh penulis adalah diambil oleh penulis dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang bernomor 361/Pdt,G/2023/MS.Bna. bahwa pemohon memohon cerai gugat terhadap termohon dengan dalil, supaya mahkamah mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada termohon dan menetapkan hak asuh anak pertama dan kedua dibawah pemohon selaku ayah kandungnya. Berdasarkan dua orang daksi, pemohon pemohon dan termohon telah tidak rukun sudah selama enam bulan terakhir ini dan sudah tidak dapat lagi untuk hidup rukun. Dalam hal ini, mahkamah menggunakan dalil dari kitab al-Asybah wa al-Nazhair hlm, 62 yang bermaksud;

“Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.”

Namun, pemohon tetap mempertahankan dalil permohona cerai dan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00, mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 serta mencabut tuntutan hak hadhanah terhadap termohon. Dengan itu, mahkamah mengadili bahwa memberi izin kepada termohon untuk menjatuhkan talak satu ra'I kepada termohon, menetapkan nafkah selama selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000,00 dan mutah sejumlah Rp3.000.000,00.

Berdasarkan contoh diatas dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh boleh untuk diajukan gugatan gabungan sepertimana yang telah penulis jelaskan diatas, yang mana berbeda dengan putusan yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Kota Bharu serta mahkamah juga menggunakan dalil dari kitab fiqih untuk membuat putusan yakni sama dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah Kota Bharu. Dengan penjelasan diatas bahwa antara kedua putusan mahkamah mempunyai cara yang sama untuk memutuskan suatu putusan yakni keduanya melihat hukum dari kitab fikih dan undanh-undang yang didasari serta ada juga perbedaan dari sudut cara melakukan penggugatan yakni melakukan gugatan dengan menggabungkan gugatan.

C. Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh

Dalam substansi pembahasan ini, penulis akan memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang berlaku antara putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

NO	MAHKAMAH SYARIAH KOTA BHARU	MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH
1.	Undang-Undang berdasarkan Seksyen 58, Enakmen (6) enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002.	Undang-Undang berdasarkan 149, Kompilasi Hukum Islam, Bab Pemberian Hak Nafkah Kepada Isteri Yang Dicerai.
2.	Tidak ada undang-undang atau praktek tentang penggabungan perkara gugatan dalam satu gugatan.	Terdapat undang-undang dan praktek tentang penggabungan perkara gugatan dalam satu gugatan. Adapun undang-undang yang membenarkan penggabungan gugatan tersebut adalah seperti:

		“Pasal 86, ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama; Soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.
3.	Hak nafkah pasca perceraian tidak akan dibicarakan sekiranya istri yang dicerai tidak mengajukan gugatan tentang hak nafkah terhadapnya dan bekas suami. Hal ini dikarenakan undang-undang hanya memberitahu bahwa istri yang dicerai hanya layak menerima hak nafkah sekiranya dia mengajukan gugatan di pengadilan.	Hak nafkah pasca perceraian tetap akan dibicarakan di pengadilan walaupun gugatan tersebut hanya gugatan cerai talak. Hal ini karena adanya undang-undang yang mewajibkan dengan terang bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang dicerai.
4.	Disertakan sanksi dan tenggat waktu.	Tidak disertakan sanksi dan tenggat waktu.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan hasil kajian yang penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam memberi kepastian hukum untuk menjamin kehidupan perempuan pasca perceraian, di Mahkamah Syariah Kota Bharu menggunakan undang-undang dari Seksyen 58, Enakmen (6) enakmen Undang Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002, yang melayakkan perempuan yang dicerai untuk membuat tuntutan nafkah pasca perceraian setelah diputusnya kasus perceraian. Sedangkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pula, membantu dengan menggunakan Pasal 149, Kompilasi Hukum Islam, Bab Pemberian Hak Nafkah Kepada Isteri Yang Dicerai, yang mewajibkan suami untuk memberi nafkah *mut'ah* kepada istri yang dicerai yang mana hak nafkah tetap akan dibicarakan walaupun tidak dituntut.
2. Perbedaan yang terdapat pada putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu adalah, tuntutan hak nafkah dilakukan secara terpisah dari tuntutan atau gugatan perceraian. Adapun pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pula, tuntutan hak nafkah dilakukan secara bersama dalam gugatan perceraian. Selain itu, Mahkamah Syariah Kota Bharu menetapkan hukuman penjara sekiranya gagal untuk suami membayar nafkah seperti tuntutan mahkamah agar tidak sewenangnyanya bekas suami mengabaikan nafkah. Seperti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang tidak menetapkan apa-apa hukuman terhadap pelanggar putusan mahkamah.

B. Saran

Adapun kesimpulan yang telah penulis nyatakan di atas, penulis turut memberikan beberapa saran berdasarkan pengetahuan yang penulis dapatkan. Adapaun saran tersebut adalah:

1. Amatlah membantu sekiranya Mahkamah Syariah Kota Bharu mengadakan undang-undang yang wajib untuk suami memberi nafkah pasca perceraian sepertimana yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta juga amat membantu sekiranya Mahkamah Syariah Kota Bharu juga melaksanakan undang-undang yang membenarkan gugatan gabungan.
2. Saranan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pula, juga amat membantu sekiranya Putusan Hakim disertakan juga dengan ancaman sanksi dan hukuman kepada bekas suami yang wajib membayar nafkah pasca perceraian kepada bekas istri sepertimana yang dilakukan oleh mahkamah Syariah Kota Bharu agar tidak seenaknya untuk mengabaikan Putusan Majelis Hakim dan hak nafkah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004)

Al-Syarbaini, Muhammad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj Fi Fiqhi Al-Munakahat*.
Terjemahan: (H. M. Yusuf Sinaga, Lc. Ma., *Fikih Munakahat, Nafkah*,
Johor Bahru: Taman Kempas, 2012).

Al-Baijuri, Syekh Ibrahim, *Hasyiyah al-Baijuri*, juz 2.

Al-Juzairi, Abdurrahman, *fikih Empat Mazhab*, (Jakarta: 2021)

Al-Quran Al-Karim, Surah Al-Baqarah, Ayat 233 (Terjemahan).

Al-Khim, Mustafa, Al-Fiqh Al-Manhaji Mazhab Al-Syafie.

Al-Juzairi, Abdurrahman, Fiqih Empat Mazhab, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar,
2015,2021)

Ahmad Al-Khassaf, Abi Bakar, Kitab Al-Nafaqaat, (Hindi, Al-Dar Al-Salafiah,
tt)

Ahmad Saebani, Beni, Fikih Munakahat (Buku II), Bandung, Pustaka Amani
2001).

Al-Kasani, Ibnu Mas’ud, Bada’I Ash-Shana’I Juz v, (Beirut, Daar Al-Kutub Al-
Ilmiyyah, 1996).

Anas, Malik, Al-Muwatta’ Juz 2, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006)

Anas, Malik, Al-Asbahi, Al-Mudawwanah Al-Kubra Juz 2, (Beirut, Dar Al-Kutb
Al-‘Ilmiyyah, 1994).

Burhan Bungin, Analisi Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012).

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta, Balai Pustaka
2005).

Ibnu 'Allan, Muhammad. *Dalil Al-Falihin Li Thuruq Riyadl al-Shalihin*. III. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2009.

Ibrahim, Muslim, Pengantar Fiqh Muqaran, (1988).

Jamhuri, Kewajiban Nafkah Dalam Fiqih (Analisis Tanggungjawab Perempuan Dewasa Dalam Menafkahi Dirinya), (Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat Ayat (4) huruf a dan b.

Mardani, Hukum Perkahwinan Islam, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011)

Mandur, Ibnu, Lisan Al-'Arab, Jilid. 4 (Beirut, Dar Al-Fikr, 1990)

Nurdin, Ridhwan, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh, 2018).

<http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php/pustaka-media/perkahwinan>

<https://ms-aceh.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-fungsi.html>

<http://kelantan.jksm.gov.my/jksn/index.php>

Peraturan Pemerintah No. 9, Tahun 1975, (Undang-Undang Pokok Perkahwinan).

Rifa'I, Moh. *Terjemahan Khulashah Kifayatul Akhyar*. (Semarang: 1978).

Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid Jilid 2, (Ter. Abu Usamah Fakhtur Rokhman), (Pustaka, Pustaka Azzam, 2007).

Soeroso, R, Perbandingan Hukum Perdata. (Jakarta: Sinar Grafika, 1999).

Suharsimi ari kunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2022).

Seksyen 58, Enakmen 6 Tahun 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan, Bahagian v tentang Pembubaran Perkahwinan.

Seksyen 60, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan 2002.

Seksyen 66, Enakmen 6, Tahun 2002, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan, Bahagian vi, tentang Nafkah Isteri, Anak, dan lain-lain.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) dan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1, Tahun 1974, (Bandung, Citra Umbara, 2012).

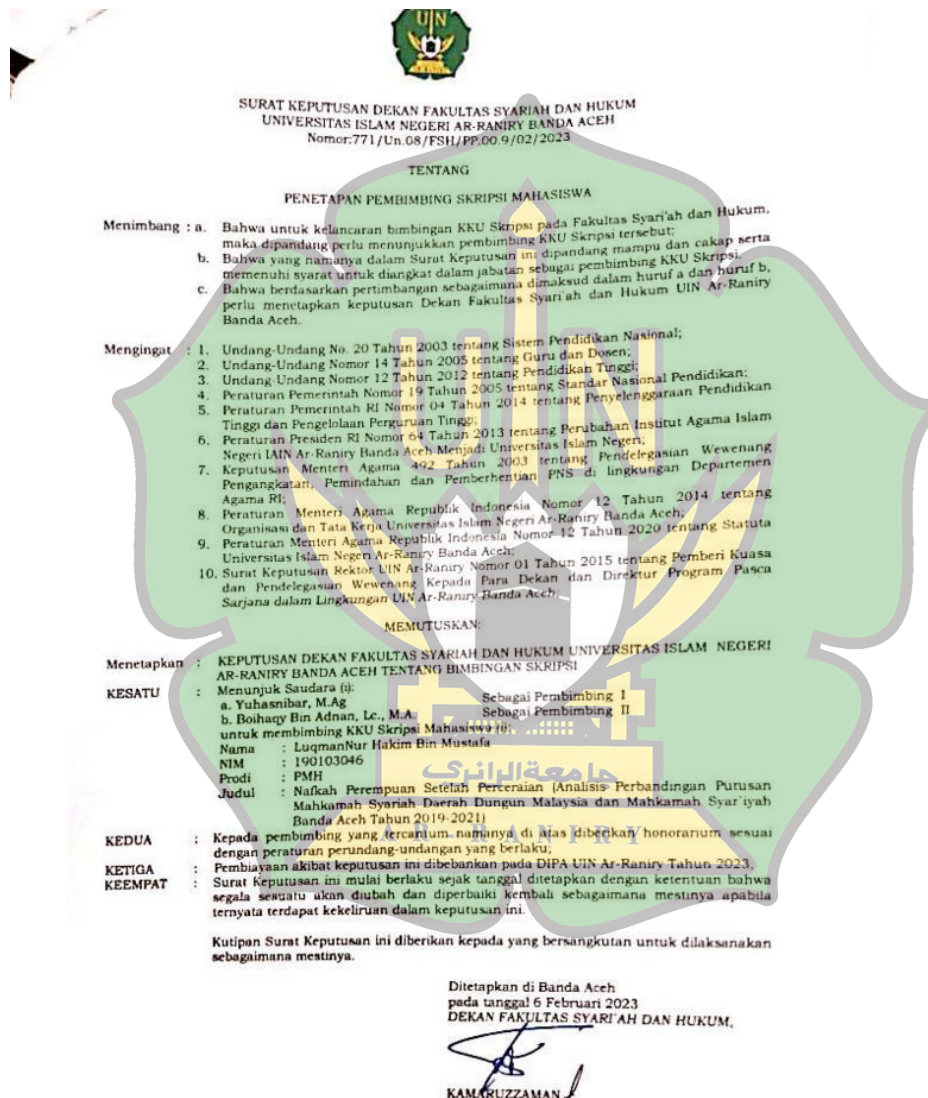
Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khuluk, Meng-iila' Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, Jilid 9, Cet, I (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zuhaili, Wahbah , *Fiqih Imam Syafi'I*, (Jakarta, Darul Fikr Bairut, 2010).



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua FKH/PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Mahkamah Syariah Kota Bharu

16/11/2023,21:55

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
AcehTelepon:0651-7557321,Email:uin@ar-raniry.ac.id

Nomor :4419/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp :-
Hal :*Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

KepadaYth,
Mahkamah Syariah Kota Bharu
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM :**LUQMAN NOR HAKIM BIN MUSTAFFA/190103046**
Semester/Jurusan :IX / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang :Kos Putra Lhok Bangka, Jalan Utama Lr. Haji Ibrahim Desa Rukoh, Kecamatan
Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu dan Banda Aceh*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 15 November
2023an, Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Izin Penelitian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

16/11/2023,21:55

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
AcehTelepon:0651-7557321,Email:uin@ar-raniry.ac.id

Nomor :4419/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
Lamp :-
Hal :*Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

KepadaYth,
Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM :**ALUQMAN NOR HAKIM BIN MUSTAFFA/190103046**
Semester/Jurusan :IX / Perbandingan Mazhab dan Hukum
Alamat sekarang :Kos Putra Lhok Bangka, Jalan Utama Lr. Haji Ibrahim Desa Rukoh, Kecamatan
Syiah Kuala, Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Nafkah Perempuan Setelah Perceraian "Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syariah Daerah Dugun dan Banda Aceh"*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 15 November
2023an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 4: Surat Balas Penelitian Mahkamah Syariah Kota Bharu



Lampiran 5: Surat Balas Penelitian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH Jalan RSUD Meuraka, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Aceh 23238. www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@yahoo.com
SURAT KETERANGAN Nomor : 2922 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/XII/2023	
Yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH NIP : 196810131997032001 Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh	
dengan ini menerangkan bahwa Nama : Lugman Nor Hakim Bin Mustaffa NIM : 190103046 Universitas : UIN Ar-Raniry Judul Skripsi : Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Daerah Dungun dan Banda Aceh).	
adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 08 Desember 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Nafkah Perempuan Setelah Perceraian (Analisis Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Daerah Dungun dan Banda Aceh)."	
Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
A R - R A N I R Y Banda Aceh, 13 Desember 2023 Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  Ratna Juita	

Lampiran 6: Putusan Mahkamah Syariah Kota Bharu

[Kes Rayuan Mal Bil: 03000-016-0005-2007]

Undang-Undang Pentadbiran – Rayuan keputusan perintah Mut'ah – Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah mendengar kes – sek. 9 dan sek. 10 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Kelantan) 1982

Undang-Undang Keluarga Islam – Rayuan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah – Tuntutan mut'ah – tidak ada persetujuan pihak-pihak – penentuan oleh Hakim Bicara – sek.58 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002

Fakta kes

Perayu dalam kes ini mengemukakan rayuan kerana tidak berpuashati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mensabitkan tuntutan Mut'ah sebanyak RM10,000.00 yang diputuskan pada 2 Ogos 2006.

Perayu dan Responden telah bersama sebagai suami isteri selama 29 tahun. Kedua-duanya telah berkahwin secara sah pada 10 Oktober 1974 dan bercerai pada 30 Ogos 2003 dengan talaq satu kali pertama tanpa sebab yang munasabah dan juga tanpa kebenaran Mahkamah. Selama tempoh mereka berkahwin, mereka dikurniakan seramai 10 orang anak.

Di dalam kes ini Perayu telah menuntut Mut'ah sebanyak RM140,000.00 tetapi Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan supaya Responden membayar wang Mut'ah sebanyak RM10,000.00. Walaubagaimanapun, Perayu tidak berpuashati dengan jumlah tersebut dan membuat rayuan.

Diputuskan

Mahkamah Rayuan dengan sebulat suara memutuskan rayuan Perayu diterima dengan kos dan Mahkamah menghukum ke atas Responden ~~menambah bayaran Mut'ah sebanyak RM5,000.00~~ daripada RM10,000 berjumlah sebanyak RM15,000.00 yang hendaklah dibayar dalam tempoh 3 bulan bermula dari hari ini dan berakhir pada 25 Februari 2008. Dan jika Responden gagal membayarnya dalam tempoh tersebut, dihukum ke atasnya penjara selama 3 bulan.

Peguam Syarie

Perayu : ~~_____~~

Responden: ~~_____~~

Surah-surah al-Quran yang dirujuk

Surah al-Baqarah ayat 236 dan 241

Kitab-kitab yang dirujuk

1. Abi Bakr Othman bin Muhammad Shatta, *Hashiah I'aanah al-Talibin*, Dar al-Fikr, Juz.3, hlm. 356 – 357 dan Juz. 4, hlm.251 – 252 .
2. Al-Sharbiniy, al-Syaikh Muhammad Bin Ahmad, *Mughni al-muhtaj*, Dar al-Fikr, Juz. 3, hlm. 242.
3. Al-Qurtubiy, Abu Abd Allah Muhammad Bin Ahmad, *Tafsir al-jami' li ahkam al-Quran*, Dar al-Kutub al-Arabiyyah, Juz. 3, hlm. 202.

Undang-undang yang dirujuk

1. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Kelantan) 1982, sek. 9 dan sek.10.
2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002, sek.58.

Penghakiman Mahkamah Rayuan Syariah

Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidangkuasa mengikut Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Kelantan) 1982, sek. 9(2) yang dibaca bersama dengan sek.10(2) di mana nilai yang dituntut dalam kes ini lebih daripada RM50,000.00. Peruntukan seksyen tersebut adalah sebagaimana berikut :

Sek. 9 Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Kelantan) 1982:

“dalam bidangkuasa malnya, mendengar dan memutuskan segala tindakan dan pembicaraan dalam mana pihak-pihak berkenaan semuanya beragama Islam dan yang berkenaan dengan;

- i) Pertunangan, perkahwinan (termasuk taat balik) perceraian, khulu' (خلع), fasakh, cerai ta'liq , menentukan giliran, li'an (لعان) , ila' (ايلاء) atau mana-mana perkara yang berkaitan dengan perhubungan suami isteri;
- ii) Mana-mana pembahagian atau tuntutan kepada mana-mana harta yang terbit dari mana-mana perkara yang tersebut di dalam perenggan kecil (i) seksyen ini”

Sek. 10(2) Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah (Negeri Kelantan) 1982:

"Dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan menentukan segala tindakan dan pembicaraan mengikut kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar dan menentukan dalam mana amau atau nilai hal perkara yang dipertikaikan itu tidak lebih daripada lima puluh ribu atau tidak dapat dianggarkan dengan wang, dikecualikan dalam perkara nasab, penjagaan atau pemeliharaan kanak-kanak (hadhanah) dan harta sepencarian tak alih"

Perayu selaku Plaintiff menuntut Mut'ah sebanyak RM140,000.00 mengikut sek. 58 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002 yang memperuntukkan;

"Selain dari haknya untuk memohon nafkah, seseorang perempuan yang dicerai tanpa sebab yang patut oleh suaminya boleh memohon Mut'ah atau pemberian suguhati kepada Mahkamah, dan Mahkamah boleh selepas mendengar pihak-pihak itu telah dicerai tanpa sebab yang patut, memerintahkan suami membayar sejumlah wang yang wajar dan patut mengikut hukum syarak"

Perayu dalam kes ini telah menepati syarat-syarat pendakwaan mengikut hukum syarak sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab *I'aaah al-Talibin* oleh Abu Bakar, Juz. 4, hlm. 251-252;

- Dakwaan seseorang yang mendakwa (plaintiff) itu hendaklah terang dan menghuraikan satu persatunya;
- Yang kena dakwa (defendan) terikat dengan dakwaan;
- Hendaklah ditentukan orang yang kena dakwa (defendan);
- Tidak bercanggah dengan dakwaan lain;

mahkamah tetapi beliau dicerai dengan perceraian biasa. Yang dimaksudkan dengan perceraian biasa ialah bercerai dengan talaq satu. Jadi, Mut'ah wajib dibayar oleh Responden kepada Perayu.

Isu di dalam kes ini ialah :

- sama ada Responden wajib membayar Mut'ah kepada Perayu atau tidak;
- jika wajib, berapakah jumlah yang patut diputuskan oleh Hakim.

Fakta yang boleh dipertimbangkan sama ada Perayu berhak terhadap Mut'ah atau tidak adalah berdasarkan alasan-alasan berikut:

- Kedua-dua pihak tidak mempertikaikan bahawa mereka berdua pernah menjadi suami isteri yang telah berkahwin pada 10 Oktober 1974 mengikut hukum syarak dan bercerai pada 30 Ogos 2003 dengan talaq satu.
- Perayu selama tempoh perkahwinan mereka dikurniakan seramai 10 orang anak. Perayu di dalam kes ini ternyata dan terbukti adalah seorang isteri yang menepati syarat kelayakan di sisi syarak untuk menuntut Mut'ah terhadap Responden. Ini dijelaskan di dalam kitab *I'aaah al-Talibin*, Juz. 3, hlm. 356 oleh Abu Bakar yang menyatakan bermaksud:

Wajib ke atas suami membayar Mut'ah kepada isteri yang sudah disentuh (disetubuhi) walaupun ianya (isteri itu) seorang hamba, dengan sebab berlaku perceraian yang bukan dari pihaknya dan perceraian yang bukan kerana kematian salah seorang dari kedua-duanya.

- Tiap-tiap orang yang mendakwa dan kena dakwa adalah mukallaf (aqil baligh);
- Tiap-tiap seorang daripada kedua-dua iaitu yang mendakwa dan yang kena dakwa terikat dengan hukuman.

Perayu telah menuntut Mut'ah semasa pembicaraan di Mahkamah Tinggi Syariah Kota Bharu supaya Responden membayar Muta'ah sebanyak RM140,000.00 kerana dia telah dicerai oleh Responden tanpa dibayar Muta'ah kepada perayu.

Jumlah (kadar) Muta'ah sebanyak RM140,000.00 yang dituntut oleh Perayu adalah satu jumlah yang besar. Responden membuat tawaran kepada Perayu untuk membayar wang mut'ah sebanyak RM5,000.00, tetapi Perayu tidak bersetuju dengan jumlah tersebut. Walaubagaimanapun, Mahkamah Tinggi Syariah pada 2 Ogos 2006 telah memutuskan supaya Responden membayar Mut'ah sebanyak RM10,000.00, dibayar sebanyak RM300.00 sebulan mulai bulan Ogos 2006 sehingga selesai sebanyak RM10,000.00 dengan kadar nilaian yang sama dengannya.

Namun begitu Perayu tidak berpuashati dengan jumlah tersebut dan membuat rayuan di Mahkamah Rayuan. Di dalam kes ini Mahkamah mendapati bahawa jumlah yang dituntut adalah satu jumlah yang besar dan di luar kemampuan Responden. Walaupun begitu, ini tidak bermakna Responden terlepas dari membayar Mut'ah, kerana tuntutan seumpama itu tidak boleh dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Perayu berhak mendapat Mut'ah daripada Responden kerana Perayu telah dicerai tanpa sebab yang munasabah setelah hidup bersama sebagai suami isteri selama 29 tahun dan mendapat 10 orang anak. Selain daripada itu Perayu bukanlah memohon faskh daripada

Bayaran Mut'ah wajib ke atas suami yang telah menceraikan isterinya yang telah disetubuhi di mana perceraian bukan berpunca dari perbuatan isteri seperti isteri murtad atau difasakhkan nikah disebabkan keaiban suami atau isteri.

Yang dimaksudkan suami telah menceraikan isterinya itu ialah seperti perceraian biasa sama ada dengan persetujuan bersama atau sebagainya. Yang dimaksudkan dengan perbuatan isteri di sini adalah seperti isteri murtad atau isteri memohon untuk memfasakhkan pernikahannya dengan sebab keaiban suami seperti suami gila, atau mati pucuk atau suami seorang yang papa dan sebagainya. Begitu juga jika difasakhkan nikah oleh suami dengan sebab keaiban isteri seperti alat kelaminnya terdapat 'ratak' (ketumbuhan daging) atau 'qaran' (ketumbuhan tulang).

Kewajipan Mut'ah adalah berdasarkan kepada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 241.

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Bermaksud:
Dan isteri-isteri yang dicerai berhak mendapat mut'ah (pemberian suguhati) dengan cara yang patut sebagai satu tanggungan yang wajib ke atas orang-orang yang bertakwa".

Berkaitan dengan jumlah atau kadar Mut'ah yang dibayar, ianya bergantung kepada Hakim yang menentukan kadar Mut'ah. Selain itu, kadar Mut'ah adalah bergantung kepada kemampuan bekas suami. Mengikut al-Syeikh Mohammad al-Syarbini di dalam kitab *Mughni al-Muhtaj*, Juz. 3, hlm. 242 yang menyatakan bermaksud:

Maka jika suami isteri berselisih berhubung kadar Mut'ah, Hakim akan menentukannya mengikut taraf kedua-duanya semasa berlaku perceraian.

Di dalam kitab *I'aaah al-Talibin*, Juz. 4, hlm. 357 menyatakan bermaksud:

Sekiranya kedua-dua (suami isteri) tidak bersefahaman tentang kadar bayaran Mut'ah, qadi hendaklah menilaikannya mengikut qadar bahagian yang ia berhak dengan mengambil kira kedudukan kewangan si suami serta keturunan dan sifat si isteri.

Firman Allah dalam surah *al-Baqarah* ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْوَسْعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ. مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْخَيْرِينَ

Bermaksud;

Tidaklah salah jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka atau (sebelum) kamu menetapkan maskahwin untuk mereka dan berilah Mut'ah kepada mereka. Suami yang senang menurut ukuran kemampuannya; dan suami yang susah menurut ukuran kemampuannya, sebagai pemberian saguhati menurut yang patut, lagi menjadi satu kewajiban atas orang (yang mahu) berbuat kebaikan.

Di dalam kitab *Tafsir al-Jami' Li Ahkam al-Quran* oleh Imam al-Qurtubi, Juz. 3 hlm. 202 di mana al-Dar Qutni meriwayatkan daripada Suwaid bin Ghafalah katanya: Hassan bin Ali bin Abi Talib telah menceraikan isterinya Aisyah al-Khath'amiah (الخثعمية) dengan Talaq 3 dan selepas selesai eddahnya, Hassan membayar 10,000 Mut'ah dan sebahagian daripada maskahwin yang belum dibayar. Lalu Aisyah berkata:

متاع قليل من حبيب مفارق

Bermaksud:

Bayaran saguhati yang sedikit daripada seorang kekasih yang berpisah.

Apabila sampai kepada Hassan kata-kata bekas isterinya itu lalu dia menangis sambil berkata kalaulah aku tidak ceraikan dengan talaq bain nescaya aku ruju' kembali. Akan tetapi aku telah dengar Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:

Mana-mana lelaki yang menceraai isterinya dengan talaq 3 tidak halal baginya sehingga dia (isteri yang diceraikan) berkahwin dengan lelaki lain."

Di dalam kes ini Mahkamah memutuskan bahawa jika Responden gagal untuk membayar Mut'ah dalam masa tiga bulan sebagaimana yang ditetapkan oleh Mahkamah, maka Responden boleh dipenjarakan selama tiga bulan berdasarkan kepada sek. 133(1) dan (2) (b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002.

Sek. 133(1) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Kelantan) 2002 memperuntukkan sebagaimana berikut:

133 (1) tanpa menjejaskan hak mana-mana orang yang mempunyai kepentingan di bawah mana-mana perintah yang dibuat di bawah enakmen ini untuk mengatkuasakan perintah di bawah Enakmen ini atau di bawah mana-mana undang-undang lain, Mahkamah yang telah membuat perintah itu, dalam hal kegagalan dengan sengaja untuk mematuhi, boleh, jika perintah sedemikian menghendaki pembayaran apa-apa amau, mengarahkan amau yang kena dibayar itu dilevi dengan cara yang diperuntukkan oleh undang-undang bagi melevi denda yang dikenakan oleh Mahkamah atau boleh menjatuhkan hukuman pemenjaran kepada orang yang dengan sengaja gagal mematuhi jika perintah pembayaran tiap-tiap bulan masih belum dibayar, atau, dalam mana-mana hal yang lain, pembayaran satu tahun yang masih belum dibayar.

51

133(2) Mahkamah boleh -
(a) ...

(b) Dalam mana-mana hal lain, menghukum orang yang dengan sengaja gagal mematuhi perintah yang dibuat di bawah subseksyen (1) dengan pemenjaran tidak melebihi satu tahun bagi mana-mana pembayaran yang masih belum dibayar.

Keputusan

Mahkamah Rayuan yang bersidang pada hari ini (Ahad) 25 November 2007, setelah mendengar hujah-hujah daripada Peguam Syarie bagi pihak Perayu dan Responden serta meneliti segala rekod rayuan dan dokumen-dokumen berkaitan, dengan sebulat-suara memutuskan rayuan Perayu diterima dengan kos dan Mahkamah menghukum ke atas Responden ACR - R A Menambah bayaran Mut'ah sebanyak RM5,000.00 daripada RM10,000.00 berjumlah sebanyak RM15,000.00 yang hendaklah dibayar dalam tempoh 3 bulan bermula dari hari ini dan berakhir pada 25 Febuari 2008. Dan jika Responden gagal membayarnya dalam tempoh tersebut, dihukum ke atasnya penjara selama 3 bulan.

Lampiran 7: Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

PUTUSAN Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYARIYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, Tempat/Tgl. Lahir Pantan Labu, 10 Oktober 1969, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DYNA SOFYA, S.H. & PARTNERS¹, pekerjaan Advokat, beralamat di Jln. Ajun Jeumpeh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan surat kuasa tanggal 12 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/299/SK/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, Tempat Tgl Lahir Lhokseumawe, 14 Juni 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 27 September 2023, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan meminta bantuan dari pihak keluarga untuk dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak ada hasil;
7. Bahwa atas sikap dan sifat Termohon sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka jelas Termohon tidak akan dapat mendidik dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak Pemohon, oleh karenanya demi kebaikan anak-anak Pemohon dan Termohon kedepannya, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hak asuh/hadharah kedua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama, yaitu ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan Pemohon merasa sudah tidak sanggup untuk menjalani rumah tangga dengan Termohon, serta harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan dari sebuah perkawinan juga sudah tidak mungkin terwujud, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak saat *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG PERTAMA dan ANAK KANDUNG KEDUA kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidi:

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

361/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 02 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Agustus 2006, di Kantor Urusan Agama Kecamatan G. Meriah, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagaimana Kupon Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Ulee Kareng Kota Banda Aceh hingga sampai saat ini;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama, yaitu:
3.1. ANAK KANDUNG PERTAMA;
3.2. ANAK KANDUNG KEDUA;
Saat ini kedua anak Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena sifat Termohon yang terlalu egois sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Antara Pemohon dan Termohon juga jarang melakukan komunikasi yang baik dan hangat sehingga hubungan Pemohon dengan Termohon terasa renggang dan hambar, selanjutnya Termohon juga tidak taat kepada Pemohon selaku suami Termohon, Termohon suka berbuat sesuka hati tanpa menghiraukan apa yang disampaikan/dinasehat oleh Pemohon dan saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang selama lima bulan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sekitar lima bulan yang lalu, akibat cekok dan ribut yang terjadi antara Pemohon dan Termohon mengakibatkan Pemohon memutuskan untuk tidak tidur bersama lagi dengan Termohon pisah ranjang, dan hingga saat ini, Pemohon dengan Termohon masih tidur terpisah/pisah ranjang;

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon memberikan kuasa kepada DYNA SOFYA, S.H. & PARTNERS¹, pekerjaan Advokat, beralamat di Jln. Ajun Jeumpeh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, dengan surat kuasa tanggal 12 September 2023;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil kuasa Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Pemohon melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon, sedangkan panggilan sidang kepada Termohon disampaikan ke alamat yang disebut Pemohon dalam surat permohonannya dengan perbaikan Alamat melalui surat tercatat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang didahului dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna, dan Kuasa Pemohon menyatakan nafkah mempertahankan dalil permohonan cerai dan bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mufah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta mencabut tuntutan hak hadharah terhadap anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Juni

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

2016 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Buku Kuitipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 01 September 2006, atas nama PEMOHONad Husin dan Almarhamah binti Ramli Harud yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan G. Meriah, Kab. Deli Serdang yang diberi meterai cukup. Setelah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

Saksi I Pemohon:

SAKSI 1. Tempat/Tgl. Lahir di Lampakuk, 02 Oktober 1980, (umur 43 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXX, Kec. Ule Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Temohon, saksi adalah anak angkat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri, mereka sudah lama menikah, mereka menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon tinggal di Ulee Kareng, Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Temohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Temohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Temohon rukun dan damai, namun sekitar setahun yang lalu antara Pemohon sering terjadi cekok;
- Bahwa Saksi tahu sebab cekok antara Pemohon karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Temohon, penyebab lain karena Temohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Temohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Temohon;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

- Bahwa antara Pemohon dan Temohon tidak ingin bersama lagi, mereka ingin berpisah;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan pemohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Temohon tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini diujuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Syariah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada DYNIA SOFYA, S.H. & PARTNERS, Advokat, beralamat di Jln. Ajun Jeumpet, Kecamatan Darul Imanah, Kabupaten Aceh Besar, dengan surat kuasa tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penunjukan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (legitimed) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo dan kuasa Pemohon berkedudukan sebagai Pemohon formil;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon/Kuasa dan Temohon/Kuasa telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Temohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 1 angka

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

- Bahwa antara Pemohon dan Temohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil, Pemohon tidak ingin bersama lagi dengan Temohon, begtu juga sebaliknya;
- Bahwa antara Pemohon dan Temohon tidak ingin bersama lagi, mereka ingin berpisah;

Saksi II Pemohon:

SAKSI 2. Tempat/Tgl. Lahir di Banda Aceh, 30 September 1994, (umur 29 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Tempat Kediaman di XXXXXXXXXX, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Temohon, saksi bertetangga dengan Pemohon dan Temohon;
- Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri, mereka sudah lama menikah, mereka menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon tinggal di rumah di Ulee Kareng, Banda Aceh;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Temohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak, saat ini diasuh oleh Temohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Temohon rukun dan damai, namun sekitar setahun yang lalu antara Pemohon sering terjadi cekok;
- Bahwa Saksi tahu sebab cekok antara Pemohon karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Temohon, penyebab lain karena Temohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Temohon pergi dengan laki-laki lain, namun saksi tidak tau dengan siapa;
- Bahwa Pemohon dan Temohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah, meninggalkan Temohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Temohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa hadir sendiri di persidangan, sedangkan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak hadirnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Temohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Temohon, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Temohon (verstek) sepanjang gugatan Pemohon berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan cerai, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Pemohon, Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syariah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Temohon, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan detail-dari permohonan dengan mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa terhadap alat-bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon dapat diperimbangkan berikut ini;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, sebagai akta otentik, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Banda Aceh, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegefen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut berasal dari keluarga dekat Pemohon yaitu anak angkat Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg, saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertengkar dan puncaknya terjadi pada enam bulan terakhir, Pemohon pergi dari rumah Bersama dan Pemohon dan Termohon sudah dirunkun keluarga namun tidak berhasil, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 404/K/AG/2000 tanggal: 27 Februari 2002, keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut mengetahui rumah tangga

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023MS.Bna

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Majelis Hakim menilai telah cukup membuktikan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi rukun dan harmonis atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berselisih dan bertengkar dengan penyebab Termohon egois dan bersikap sesuka hatinya dalam keluarga, sehingga Pemohon merasakan rumah tangga seperti hambar dan renggang, tidak layaknya rumah tangga yang harmonis, bahkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama enam bulan, keluarga telah berupaya untuk menukarkan Pemohon dan Termohon namun keduanya sudah tidak ingin memperbaharui rumah tangganya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirunkun lagi, hal yang demikian menunjukkan telah pecah tali keduanya (broken heart) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi demikian apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan justru akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dan tidak mendatangkan manfaat khususnya bagi Pemohon, sehingga dalam hal ini perceraian dipandang sebagai solusi yang tepat sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhair (الآباء والنساء) halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang bunyinya sebagai berikut:

لَا تَأْرَاضُ مَسْئَةً وَمَعْلُومَةٌ قَدْ نَلِ الْمُسَدَّةَ غَالِيًا

Artinya: "Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mash'iahat, maka yang didahulukan adalah mencengah mafsadatnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu

tidak harmonis layaknya suami istri, Maka Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dari-dalil pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil pemohonan Pemohon, Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup berdasar, karena kedua saksi adalah keluarga dekat dan tetangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkar tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dikalkan dengan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat diuraikan fakta yang diketemukan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 21 Agustus 2006;
2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Ulee Kiang, Kota Banda Aceh namun selama enam bulan ini Pemohon pergi dari rumah Bersama hingga sampai saat ini;
3. Bahwa dari penikatan Pemohon dan Termohon telah dikarunai dua orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak satu tahun terakhir terjadi perselisihan disebabkan Termohon selalu egois dan tidak terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon merasa hambar dan renggang dan sudah berpisah rumah selama enam bulan;
5. Bahwa Pemohon sudah minta bantuan keluarga agar mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023MS.Bna

perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadil telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkar menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadil telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perse lishan dan pertengkar dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah setidaknya selama enam bulan tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023MS.Bna

Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (broken marriage), sehingga Majelis Hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petittum angka 1 dan angka 2 permohonannyanya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannyanya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk di beri izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap petittum Pemohon angka 3, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Saifanur Ramazan dan Adam Azami di dalam persidangan Kuasa Pemohon menyatakan mencabutnya, dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000, 00 (lima juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan demikian berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan akibat dari perceraian tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka C Angka (1);

Menimbang, bahwa terkait dengan petittum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh;
4. Menetapkan Nafkah selama masa iddah Termohon sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta ribu rupiah);
5. Menetapkan Mut'ah Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana aman nomor 4 dan 5 diatas sebelum ikrar talak diucapkan;
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 192.000,00 (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

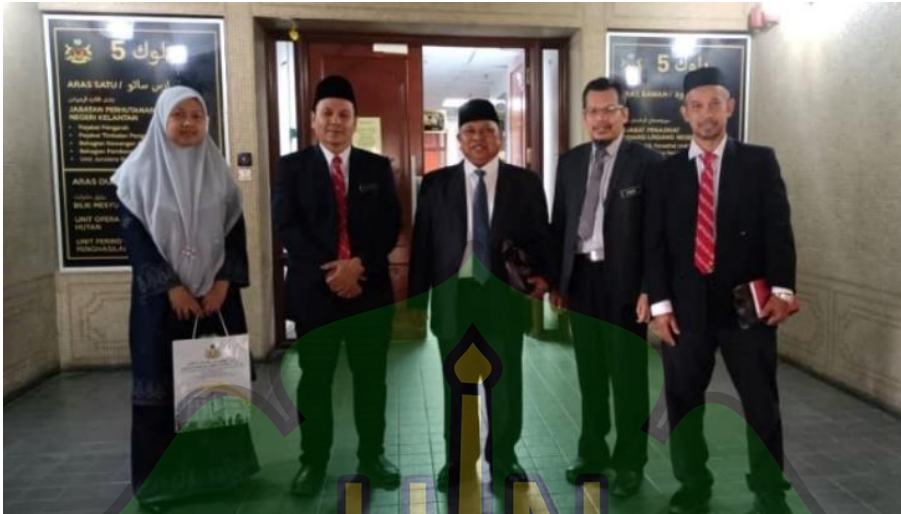
Demikian putusan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh yang di langungkan pada hari Selasa, tanggal **31 Oktober 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 361/Pdt.G/2023/MS.Bna



Lampiran 8: Foto Kegiatan Wawancara Di Mahkamah Syariah Kota Bharu



Lampiran 9: Foto Kegiatan Wawancara Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Lampiran 10: Foto Kegiatan Wawancara Bersama Perempuan Yang Telah Bercerai



➤ Fatimah (Bukan Nama Asli)

Telah bercerai pada tanggal 28 Oktober 2010. Setelah bercerai, beliau tinggal bersama orangtua dan meneruskan hidup pasca perceraian dengan tetap fokus pada belajar menjahit. Setelah itu, beliau membuka usaha jualan jilbab dan sekarang telah berjaya mencipta empire bisnisnya dengan mereknya sendiri.

➤ Aminah (Bukan Nama Asli)

Telah bercerai pada tanggal 16 Mei 2016. Setelah bercerai, beliau tinggal bersama di rumah orangtuanya dan beliau meneruskan kehidupan pasca perceraian dengan fokus pada pekerjaannya sendiri yaitu *Runner* atau *Food Deliver*.



➤ Aisyah (Bukan Nama Asli)



Telah bercerai pada tanggal 5 Oktober 2015 dengan suami pertama dan tanggal 16 April 2019 dengan suami kedua. Setelah bercerai, beliau tinggal di rumah sewanya sendiri bersama keluarga. Demi meneruskan hidup pasca perceraian, beliau fokus pada pekerjaannya sebagai Perawat di sebuah Hospital (rumah sakit) di Daerah dungun. Disamping itu, beliau juga menjalankan perniagaan kecil-kecilan sebagai *Part Time* untuk menambah uang sakunya.

Lampiran 11: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama/NIM : Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa / 190103046
Tempat/Tanggal Lahir : Hospital Dungun / 07-September-1999
Jenis Kelamin : Lelaki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Melayu
Status : Belum Berkawin
Alamat : Lot 846, Taman Mesra Rakyat, Kampung Durian
Mentangau, 23100, Paka, Terengganu, Malaysia.

Orangtua

Nama Ayah : Mustaffa Bin Ya
Nama Ibu : Aida Zuliana Binti Mat Yacob
Alamat : Lot 846, Taman Mesra Rakyat, Kampung Durian
Mentangau, 23100, Paka, Terengganu, Malaysia.

Pendidikan

SD/MI : Sekolah Kebangsaan Felda Seri Rasau, Paka,
Terengganu.
SMP/MTs : Sekolah Menengah Ugama (Arab) Tarbiyah
Mardhiah, Kota Bharu, Kelantan.
SMA/MA : Maahad Tarbiyah Mardhiah, Kota Bharu,
Kelantan.
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda
Aceh.

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 21 Disember 2023

Penulis,

Luqman Nor Hakim Bin Mustaffa